

# **HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA:**

**PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

# **HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA:**

**PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI**



**HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA:  
PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI**

**Endang Hadrian  
Lukman Hakim**

Desain Cover :  
**Nama**

Sumber :  
Link

Tata Letak :  
**Amira Dzatin Nabila**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
**x, 110 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**No ISBN**

Cetakan Pertama :  
**Bulan 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam, penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat dan keluasan ilmu-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar yang berjudul *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA*. Buku ini didasarkan pada pengalaman penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mata kuliah yang diampu: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan PLKH Perdata. Selain itu, pengalaman penulis sebagai praktisi di dunia advokat sejak 1998 memberikan masukan yang cukup besar secara praktis dalam penulisan buku ini. Diharapkan buku ini bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, para praktisi hukum, serta umumnya bagi para pembaca yang meminati Ilmu Hukum Perdata.

Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, berisi sebagai berikut:

Bab I tentang Pengertian, Asas dan Sumber Hukum Acara Perdata, Bab II tentang Gugatan, Bab III tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili), Bab IV tentang Pemeriksaan Gugatan di Persidangan, Bab V tentang Pembuktian, Bab VI tentang Putusan Pengadilan, Bab VII tentang Upaya Hukum, Bab VIII Eksekusi, dan Bab IX tentang Mediasi.

Dalam buku ini, penulis juga sengaja memberikan penjelasan yang lebih banyak tentang eksekusi dan mediasi, oleh karena di samping profesi lain dari penulis sebagai salah satu mediator yang terdaftar di pengadilan, di mana penulis melihat banyaknya permasalahan yang muncul dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi pada sistem peradilan perdata.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang dimiliki ketika menyusun buku ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga dalam pengantar ini kepada pihak-pihak turut memberikan sumbangsih, sehingga buku ini dapat terwujud.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

|                     |   |
|---------------------|---|
| KATA PENGANTAR..... | v   |
| DAFTAR ISI .....    | vi  |
| <b>BAB I</b>        | <b>PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS HUKUM</b>                                    |
|                     | <b>ACARA PERDATA .....</b>  |
|                     | <b>1</b>  |
| A.                  | Pengertian Hukum Acara Perdata.....1  |
| B.                  | Sumber Hukum Acara Perdata.....2  |
| C.                  | Asas Hukum Acara Perdata.....4  |
| <b>BAB II</b>       | <b>GUGATAN.....12</b>   |
| A.                  | Pengajuan Tuntutan Hak.....12   |
| B.                  | Isi Gugatan.....14  |
| C.                  | Pengajuan Sita Jaminan.....16   |
| D.                  | Pengajuan Tuntutan Provisional.....17                                       |
| E.                  | Kumulasi atau Penggabungan Gugatan.....18                                   |
| <b>BAB III</b>      | <b>KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI).....20</b>                             |
| A.                  | Tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili).....20                            |
| 1.                  | Kompetensi/Kewenangan Absolut ( <i>Atributie van rechtspraak</i> ).....20   |
| 2.                  | Kompetensi/Kewenangan Relatif ( <i>Distributie van Rechtspraak</i> ).....21 |
| B.                  | Eksepsi Kewenangan Mengadili.....23   |
| 1.                  | Eksepsi Kewenangan Absolut.....23   |
| 2.                  | Eksepsi Kewenangan Relatif.....23   |
| <b>BAB IV</b>       | <b>PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN .....26</b>                           |
| A.                  | Pendaftaran dan Panggilan.....26  |
| B.                  | Putusan Karena Ketidakhadiran Pihak.....27                                  |
| 1.                  | Pihak Penggugat Tidak Hadir pada Sidang Pertama.....27                      |
| 2.                  | Pihak Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama.....28                       |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Perlawanan terhadap Putusan Verstek.....       | 29        |
| C. Upaya Perdamaian.....                          | 30        |
| D. Jawaban dan Eksepsi .....                      | 31        |
| E. Gugatan Rekonvensi .....                       | 32        |
| F. Intervensi.....                                | 34        |
| <b>BAB V PEMBUKTIAN.....</b>                      | <b>35</b> |
| A. Pengertian Pembuktian .....                    | 35        |
| B. Alat Bukti.....                                | 37        |
| 1. Alat Bukti Tertulis (Surat).....               | 37        |
| 2. Alat Bukti Saksi .....                         | 42        |
| 3. Alat Bukti Persangkaan .....                   | 44        |
| 4. Alat Bukti Pengakuan.....                      | 46        |
| 5. Alat Bukti Sumpah.....                         | 47        |
| 6. Pemeriksaan Setempat ( <i>Descende</i> ) ..... | 49        |
| 7. Keterangan Ahli ( <i>Expertise</i> ) .....     | 49        |
| <b>BAB VI PUTUSAN PENGADILAN.....</b>             | <b>51</b> |
| A. Pengertian Putusan .....                       | 51        |
| B. Jenis-Jenis Putusan .....                      | 52        |
| 1. Dari Segi Kehadiran Para Pihak.....            | 52        |
| 2. Dari Segi Sifatnya .....                       | 53        |
| 3. Dari Segi Saat Penjatuhannya.....              | 53        |
| C. Kekuatan Putusan Pengadilan .....              | 54        |
| <b>BAB VII UPAYA HUKUM.....</b>                   | <b>55</b> |
| A. Pengertian Upaya Hukum .....                   | 55        |
| B. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum .....                | 55        |
| 1. Upaya Hukum Biasa.....                         | 55        |
| a. <i>Verzet</i> .....                            | 56        |
| b. <i>Banding</i> .....                           | 56        |
| c. <i>Kasasi</i> .....                            | 59        |
| 2. Upaya Hukum Luar Biasa .....                   | 61        |
| a. <i>Peninjauan Kembali</i> .....                | 61        |
| b. <i>Derden Verzet</i> .....                     | 63        |

|                 |           |   |           |
|-----------------|-----------|---|-----------|
| <b>BAB VIII</b> | <b>65</b> | <b>EKSEKUSI .....</b>   | <b>65</b> |
| A.              |           | Pengertian Eksekusi .....   | 65        |
| B.              |           | Sumber Hukum Eksekusi .....                                       | 66        |
| 1.              |           | Undang-Undang Hukum Acara Perdata .....                           | 67        |
| 2.              |           | Peraturan Mahkamah Agung Republik<br>Indonesia.....               | 67        |
| 3.              |           | Surat Edaran Mahkamah Agung .....                                 | 68        |
| C.              |           | Asas-Asas Eksekusi .....  | 69        |
| 1.              |           | Menjalankan Putusan yang Telah<br>Berkekuatan Hukum Tetap .....   | 69        |
| 2.              |           | Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu .....                            | 70        |
| 3.              |           | Pelaksanaan Putusan Provisi .....                                 | 70        |
| 4.              |           | Akta Perdamaian .....   | 71        |
| 5.              |           | Eksekusi Terhadap Grosse Akta.....                                | 71        |
| 6.              |           | Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela.....                     | 71        |
| D.              |           | Putusan yang Dapat Dieksekusi.....                                | 73        |
| E.              |           | Jenis-Jenis Eksekusi dan Proses Eksekusi.....                     | 74        |
| 1.              |           | Eksekusi Berupa Penghukuman Pembayaran<br>Sejumlah Uang .....     | 75        |
| 2.              |           | Eksekusi Berupa Penghukuman untuk<br>Melaksanakan Perbuatan ..... | 76        |
| 3.              |           | Eksekusi Riil .....   | 77        |
| F.              |           | Prosedur Permohonan Eksekusi Grosse Akta Hak<br>Tanggungan.....   | 79        |
| G.              |           | <i>Aanmaning</i> .....  | 81        |
| H.              |           | Sita Eksekusi .....   | 82        |
| <b>BAB IX</b>   | <b>85</b> | <b>MEDIASI.....</b>   | <b>85</b> |
| A.              |           | Pengertian Mediasi.....   | 85        |
| B.              |           | Pengaturan Lembaga Perdamaian (Mediasi) .....                     | 86        |
| C.              |           | Peran Mediator .....  | 94        |
| D.              |           | Peran Akta Perdamaian dalam Penyelesaian<br>Sengketa Perdata..... | 95        |
| 1.              |           | Tentang <i>Legal Standing</i> Akta Perdamaian.....                | 95        |



|   |     |
|---|-----|
| 2. Perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016..... | 97  |
| 3. Pengertian Akta dan Akta Perdamaian.....   | 98  |
| 4. Putusan Perdamaian .....   | 100 |
| 5. Kekuatan Hukum pada Akta Perdamaian yang Dikuatkan dengan Putusan Perdamaian .....                             | 101 |
| 6. Tidak Dimungkinkannya Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdamaian .....  | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 106 |
| TENTANG PENULIS .....   | 109 |

deepublish / publisher

# **BAB I**

## **PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS HUKUM**

### **ACARA PERDATA**

#### **A. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi mengenai hukum acara perdata:

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>1</sup>

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2.

terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.<sup>2</sup>

Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Retnowulan dan Iskandar mendefinisikan hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.<sup>4</sup>

## **B. Sumber Hukum Acara Perdata**

Pada dasarnya, ketika berbicara mengenai Hukum Acara Perdata Indonesia, ternyata sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata hasil peninggalan kolonial. Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum acara perdata Indonesia mengadopsi hukum acara perdata dari Belanda, Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut Pengaturan hukum acara perdata di Indonesia:

### **1. HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*)**

HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka Landraad. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d. 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1962), hlm. 12.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 10.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutanio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1-2.

2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)  
Rbg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)  
Adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
4. BW (*Burgelijk Wetboek*)  
*Burgerlijk Werboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).
5. WvK (*Wetboek van Koophandel*) atau dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang  
*Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275).
6. Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, seperti:
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
  - b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang ini tidak mengalami perubahan.
  - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  
Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
  - f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
  - h. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 7. Yurisprudensi.
  - 8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
  - 9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
  - 10. Adat Kebiasaan.
  - 11. Doktrin.

### **C. Asas Hukum Acara Perdata**

Sumber penentuan asas hukum bagi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata adalah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai di dalam Pancasila dan UUD 1945 pada prinsipnya telah diidentifikasi ke dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan karakter subjek pengaturannya. Oleh karena itu dapat saja asas-asas hukum yang dikembangkan diadopsi ke dalam Hukum Acara Perdata.

Berikut beberapa asas hukum acara perdata di Indonesia:

### **1. Asas Negara Hukum Indonesia**

Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya menjadi salah satu asas penting pula dari Hukum Tata Negara dan Peradilan. Dalam konteks pembangunan nasional umumnya dan pembangunan hukum nasional khususnya, asas negara hukum mutlak dijadikan sebagai salah satu asas pembangunan. Asas Negara Hukum Indonesia mempunyai korelasi erat dengan peradilan, sebab salah satu unsur Negara Hukum Indonesia adalah peradilan, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi peradilan menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep Negara Hukum Indonesia. Karena itu pula secara teoritis-yuridis sangat tepat dan beralasan apabila asas Negara Hukum Indonesia, dijadikan dasar utama dalam konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Mengingat Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas penting dari asas peradilan, maka asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas-asas lainnya, bahkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan dan keserasian, peradilan bebas dan merdeka, musyawarah dan persamaan di hadapan hukum dan lain-lain.<sup>5</sup>

### **2. Hakim Bersifat Menunggu (*index ne procedat ex officio*)**

Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya.

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan

---

<sup>5</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 17-21.

tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup> Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan/hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

### **3. Hakim Bersikap Pasif**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>7</sup> Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, di antaranya:

- a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.
- b. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIR).
- c. Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
- d. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

### **4. Persidangan Terbuka untuk Umum**

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: semua sidang

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 10.



pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “kontrol sosial”, di mana untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang *fair* dan objektif dan didapat putusan yang objektif.<sup>8</sup> Konsekuensi lainnya dari asas ini adalah putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “*Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain*”. Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum.

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu:

- a. untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;
- b. untuk kepentingan anak-anak di bawah umur;
- c. untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.

Prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan pengadilan. Musyawarah Hakim (*Raad kamer*) dilakukan dengan pintu tertutup sehingga pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyawarah itu dirahasiakan. Sementara di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hasil musyawarah hakim beserta *dissenting opinions*-nya terbuka untuk diketahui untuk umum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>9</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005),

## 5. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Horen Van Beide Partijen*)

Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 dan 157 RBg, Pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan (*bijzondere belangen*). Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan adalah hakim harus adil dalam memeriksa perkara. Dengan kata lain, hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut. Konkretnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tanpa membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Mendengar kedua belah pihak juga disebut “prinsip kesetaraan” atau “*audi et alteram parte*”. Prinsip kedua pihak berhak atas proses atas proses pemeriksaan di pengadilan (*audi et alteram partem*) bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang tidak *fair*. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim, harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat dan hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan.<sup>10</sup>

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

---

hlm. 11-19.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 21.

## **6. Putusan Harus Disertai Alasan (*Motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*)**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 618 RBg, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

## **7. Beracara Dikenakan Biaya**

Dalam hal beracara dikenakan biaya ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg, dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182-183 HIR.

Biaya perkara ini dipakai untuk: biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat.

Namun demikian, dimungkinkan juga bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara "*pro deo*" atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 RBg dan 237 HIR, yang menentukan: penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan negeri setempat untuk berperkara secara cuma-cuma (*profesional deo*) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg). Dalam praktik, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh kepala desa yang disahkan oleh camat di daerah yang berkepentingan menetap. Permohonan perkara secara *prodeo* ini akan ditolak hakim, bila ternyata penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

## **8. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan dalam Beracara**

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg). Hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwa. HIR menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum, namun tidak ada ketentuan bahwa kuasa hukum tersebut harus seorang ahli hukum atau sarjana hukum. Meskipun dalam praktik, hampir semua kuasa hukum yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum. Berbeda dengan HIR, Rv justru mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain (*procureur*) untuk beracara di muka persidangan. Dalam hal ini mewakulkan suatu perkara adalah suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak atau dapat diputuskan di luar hadir tergugat (*verstek*) bila para pihak ternyata tidak diwakili (asal 106 ayat (1) dan Pasal 109 Rv).<sup>12</sup>

## **9. Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 4 (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, dicantumkan ketentuan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan

---

<sup>12</sup> M. Natsir, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

## BAB II GUGATAN

### A. Pengajuan Tuntutan Hak

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal 118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d’interest, point d’action*).

Dengan demikian, ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.

Dalam istilah yang lain, sistem peradilan perdata juga dibedakan menjadi dua, yaitu dan peradilan *contensius* (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya”, karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela atau peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya”, karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja;

Adapun secara sistematis, perbedaan antara peradilan *contentiosa* dengan Peradilan *voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pihak yang berperkara.

Pada peradilan *contentiosa*, ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

2. Aktivitas pengadilan yang memeriksa.

Pada peradilan *contentiosa*, aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administratif regulation*).

3. Kebebasan Pengadilan.

Pada peradilan *contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan.

Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sementara pada peradilan *voluntaria*, penetapan atas permohonan merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi.

Berkaitan dengan peradilan *voluntaria*, unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui permohonan adalah:

1. masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada pengadilan

negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
4. kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
5. tidak menimbulkan akibat hukum baru.

Selanjutnya dalam peradilan *voluntaria*, perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan di bidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (Pasal 272 RBg, Pasal 236 HIR). Bagi peradilan *voluntaria* pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang pembuktian dari BW buku IV. Demikian pula, RBg dan HIR pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan *contentiosa*. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentiosa* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara peradilan *voluntaria* disebut penetapan.

## **B. Isi Gugatan**

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg, sekalipun hal ini sangat jarang sekali dilakukan. Permohonan gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan.

Sesuai dengan Pasal 8 Rv, surat gugatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat:

1. identitas para pihak;
2. posita (*fundamentum petendi*); dan
3. petitum (tuntutan).

Berikut penjelasannya:

### **1. Identitas Para Pihak**

Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas: pihak materiil dan



pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.

Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan. Di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara tertentu, perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.

## **2. Posita**

Posita (*fundamentun petendi*) adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

- a. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah.
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan/atau tergugat dengan materi atau objek sengketa.

Dalam penyusunan posita, dikenal adanya 2 teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu:

- a. *Substantierings theorie*. Menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.
- b. *Individualiserings theorie*. Menurut teori ini, penyusunan suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.

### 3. Petitum

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam *amar* atau *dictum* putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.

Tuntutan/petitum dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Sebagai contoh tuntutan primer dalam perkara perceraian: “menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian”. Sementara tuntutan subsidernya: “menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah”.

Lebih lanjut, terkait dengan petitum primer dalam praktik dikenal adanya tuntutan/petitum pokok dan tuntutan/petitum tambahan. Tuntutan pokok ini merupakan tuntutan yang langsung tertuju kepada pokok perkara. Misalnya, dalam perkara perceraian: “menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian”; dalam perkara hutang piutang: “Menghukum tergugat membayar hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada penggugat. Tuntutan tambahan, yang merupakan pelengkap tuntutan pokok misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.

### C. Pengajuan Sita Jaminan

Pada dasarnya, dalam mengajukan gugatan perdata agar gugatannya mempunyai nilai eksekutorial, maka dimungkinkan untuk mengajukan sita jaminan dalam pengajuan gugatannya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg yang menentukan: “Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan

penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak rusak, dihilangkan atau dipindahtangankan sebelum perkara itu berakhir”.

Dengan demikian, maka untuk melaksanakan sita jaminan haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penggugat, biasanya sudah dicantumkan dalam surat gugatan dengan menyatakan alasan-alasannya. Selanjutnya apabila menurut pertimbangan pengadilan cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas barang yang menjadi objek sengketa, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggugat tersebut dengan memerintahkan kepada panitera atau juru sita di pengadilan tersebut untuk melaksanakannya. Ketentuan mengenai pelaksanaan sita jaminan ini diatur di dalam Pasal 197-199 HIR/Pasal 208-214 RBg.

Selanjutnya masih terkait dengan sita jaminan, jika permohonan gugatan dari penggugat diterima oleh pengadilan, maka sita jaminan dimaksud disahkan dan dikuatkan. Sebaliknya, jika gugatan penggugat ditolak, maka pengadilan memerintahkan untuk mencabut penyitaan tersebut. Pencabutan sita jaminan selamanya boleh dimintakan jika ada jaminan atau tanggungan yang cukup.<sup>13</sup>

#### **D. Pengajuan Tuntutan Provisional**

Seringkali ditemukan dalam pengajuan gugatan, misalnya gugatan perkara harta bersama atau perkara perbuatan melawan hukum pada bagian petitum ada dimohonkan kepada pengadilan agar diputuskan atas tuntutan provisional. Tuntutan provisional adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai dengan akhir putusan.<sup>14</sup>

Apabila beralasan dan dapat diterima oleh pengadilan, maka majelis hakim memberikan putusan provisional yang dapat dilaksanakan sebelum putusan akhir (*end verdict*, vonis). Tuntutan provisional bersifat insidental. Beberapa contoh tuntutan provisional yang dapat dimohonkan dalam surat

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

<sup>14</sup> Muhammad Isnaini. “Hukum Acara Perdata dan Proses *Faillissement*”. Naskah Kuliah Nomor VA. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi Semarang, 1974, hlm. 20.

gugatan, antara lain:<sup>15</sup>

1. Dalam perkara sengketa merek dagang  
Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat menghentikan produksi barang yang menggunakan merek milik penggugat sebelum ada putusan akhir tentang sengketa merek dagang yang bersangkutan.
2. Dalam perkara pengusuran lahan/pekarangan  
Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat menghentikan pengusuran lahan/pekarangan milik penggugat sebelum ada putusan akhir tentang sengketa pengusuran lahan/pekarangan yang bersangkutan.
3. Dalam perkara perceraian  
Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat memenuhi nafkah biaya hidup istri dan anak atau istri dibolehkan bertempat tinggal terpisah dari suaminya sebelum ada putusan akhir tentang perceraian.

#### **E. Kumulasi atau Penggabungan Gugatan**

Dalam suatu perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutan, dapat terjadi hanya satu tuntutan, dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu: kumulasi subjektif dan kumulasi objektif.

Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek/orang dengan subjek/orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri.

Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 62-63.

bahwa tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal komulasi objektif itu tidak dibolehkan, yaitu:

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang “*bezit*” tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan.

### BAB III

## KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI)

#### A. Tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili)

Tujuan utama membahas kompetensi/yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaian kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut.<sup>16</sup>

Dapat dilihat, permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Secara singkat, dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kompetensi/kewenangan, yaitu:

1. Kompetensi/kewenangan absolut (*atributie van rechtspraak*);
2. Kompetensi/ kewenangan relatif (*distributie van rechtspraak*).

Berikut penjelasannya:

##### 1. Kompetensi/Kewenangan Absolut (*Atributie van rechtspraak*)

Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut/mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum) maupun dalam lingkungan

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 180.

<sup>17</sup> *Ibid.*

peradilan yang berbeda (pengadilan negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dengan pengadilan agama yang berada dalam lingkungan peradilan agama). Dengan demikian, kompetensi absolut ini adalah untuk menjawab pertanyaan, pengadilan macam apa yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu tersebut?

Setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung secara umum mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Pengadilan di lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan: *“Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”*. Tentang Pengadilan Tinggi dalam Pasal 51 ayat (1) menentukan: *“Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding”*.

Secara sistematis, terkait kewenangan mengadili secara absolut itu meliputi:

- a. Peradilan Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999;
- b. Peradilan Agama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- d. Peradilan Militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999;
- e. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945.

## **2. Kompetensi/Kewenangan Relatif (*Distributie van Rechtspraak*)**

Kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan

sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.<sup>18</sup> Misalnya: antar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi kompetensi relatif dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab: ke pengadilan negeri mana gugatan harus diajukan?

Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman senyatanya dari tergugat. Ketentuan sesuai dengan asas actor "*sequitur forum rei*".
- b. Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat. Apabila para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang berhutang pokok (debitur).
- c. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.
- d. Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.
- e. Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu.

---

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 88.



## **B. Eksepsi Kewenangan Mengadili**

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Secara sistematis, eksepsi terkait kewenangan mengadili dibagi menjadi:<sup>20</sup>

### **1. Eksepsi Kewenangan Absolut**

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut empat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer) dan peradilan khusus (Arbitrase, pengadilan niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 dan Pasal 132 HIR Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (pengadilan negeri).

### **2. Eksepsi Kewenangan Relatif**

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 92-95.

Sementara Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur.

Pengajuan eksepsi kewenangan relatif dapat secara lisan atau berbentuk tulisan. Pasal 133 HIR memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib beracara dan tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain secara lisan, eksepsi kewenangan relatif dapat diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Rv *jo.* Pasal 121 HIR.

Eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan/permohonan pokok perkara, dan wajib diputus sebelum putusan pokok perkara. Namun jika eksepsi menyangkut kewenangan relatif, maka majelis hakim dapat memutus sebelum maupun bersamaan dengan pokok perkara.

Selain eksepsi tersebut, dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah eksepsi hukum materiel (*materiel exceptie*). Terdapat beberapa macam eksepsi hukum material, diantaranya:

- a. *Exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Penjelasan sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup, sehingga gugatan itu prematur karena

selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian, karena utang yang dituntut belum jatuh tempo eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat.

- b. Eksepsi (tangkisan) atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*venveer ten principale*). tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*venveer ten principale*).

Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi:

- a. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*)  
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan pengadilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, Mahkamah Konstitusi), peradilan khusus (Arbitrase, pengadilan niaga, dan lain-lain).
- b. Tidak berwenang mengadili secara relatif  
Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.

## **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN**

#### **A. Pendaftaran dan Panggilan**

Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maka pada dasarnya inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat sebelum beracara di pengadilan, maka terlebih dahulu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan negeri yang terkait diajukan gugatan tersebut. Proses pendaftaran ini tentunya dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Adapun jumlah biaya pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya bergantung pada ketentuan yang diatur secara tersendiri dan tidak bisa langsung dibayarkan ke pengadilan tersebut, melainkan berdasarkan memo dari kasir pengadilan tersebut, pihak penggugat mendaftarkan melalui bank yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 ayat (1) HIR, pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam tataran praktik, proses pemanggilan para pihak berkisar dua atau empat minggu bahkan bisa juga lebih setelah proses pendaftaran dilakukan. Hal ini bergantung kepada letak dan wilayah para pihak yang dipanggil oleh pengadilan di mana perkara tersebut didaftarkan.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (*relaas*) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di

luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

## **B. Putusan Karena Ketidakhadiran Pihak**

Dalam tataran praktik, ada kalanya para pihak yang dipanggil tidak serta-merta datang untuk menunaikan panggilan dari pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, padahal para pihak tersebut telah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Bisa saja yang tidak hadir dari pihak penggugat itu sendiri maupun pihak tergugat. Atas hal ini, Hukum Acara Perdata telah mengatur bagaimana jika pihak-pihak tersebut tidak hadir, sementara panggilan telah dilakukan.

### **1. Pihak Penggugat Tidak Hadir pada Sidang Pertama**

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 148 RBg/124 HIR memuat ketentuan: *“Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”*.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR, maka masih memberi kelonggaran kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama, dan untuk memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir (tergugat) untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya, dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan, bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

## **2. Pihak Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama**

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 RBg/Ps. 125 HIR ditentukan: *“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”*.

Selanjutnya apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 HIR, mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, maka pengadilan harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 153 RBg/Pasal 129 HIR kepada pengadilan negeri yang sama.

Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pada dasarnya, pada setiap putusan verstek tidak selalu berarti gugatan penggugat dikabulkan. Pada dasarnya gugatan penggugat dikabulkan, kecuali dalam dua hal yaitu;

- a. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Dalam hal demikian, putusan pengadilan menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- b. Gugatan tidak beralasan. Dalam hal demikian, putusan pengadilan berupa menolak gugatan penggugat.

Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa apabila tergugat pada sidang pertama hadir dan pada persidangan-persidangan berikutnya tidak hadir, maka pemeriksaan dan putusannya dilakukan dalam persidangan

secara *contradictoir*. Pada prinsipnya adanya lembaga verstek itu adalah untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, di mana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. Kegunaan akan adanya sistem verstek dalam hukum acara adalah juga untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk dapat mentaati tata tertib dalam beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya itikad buruk dari para pihak terutama pihak tergugat untuk dapat menghambat proses penyelesaian perkara dengan tidak hadir pada saat digugat oleh pihak lawan.

Oleh sebab itu dengan memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi dikarenakan pemeriksaan perkara digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, maka undang-undang mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan secara verstek dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan.

### **3. Perlawanan terhadap Putusan Verstek**

Dalam putusan verstek apabila gugatan dikabulkan, maka putusannya harus diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga, jadi bukan upaya banding terhadap putusan verstek. Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan yang lumrah dan wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya menghadiri persidangan di waktu yang lalu.<sup>21</sup>

Hal di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 ayat (3) *jo* Pasal 129 HIR atau Pasal 83 Rv dan Pasal 149 ayat (3) *jo* Pasal 153 RBg. Perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari kedelapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu, atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari kedelapan sesudah putusan verstek itu dijalankan (Ps 129 ayat (2) HIR dan 153 ayat (2) Rbg.

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 400.



Selain ketidakhadiran tergugat yang akan diputuskan secara verstek, adakalanya juga terkadang setelah gugatan penggugat didaftarkan di pengadilan ternyata setelah dipanggil secara patut oleh juru sita, maka justru Penggugat yang tidak hadir ke pengadilan dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Dalam konteks ini, maka di sini Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rv) masih memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. Selanjutnya, jika pada saat panggilan kedua penggugat belum juga muncul ke pengadilan sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat haruslah dijatuhkan putusan. Di mana dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam hal untuk memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa lagi, namun kepada penggugat masih diberi kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara yang baru.

### **C. Upaya Perdamaian**

Ketentuan dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR antara lain menentukan:

1. *Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.*
2. *Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.*
3. *Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.*

Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*).<sup>22</sup> Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses

---

<sup>22</sup> Retnowulan dan Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 30.



pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR oleh banyak kalangan dianggap tidak cukup efektif untuk tercapainya perdamaian di antara para pihak. Untuk mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*) (M. Yahya Harahap, 2008: 242). Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002, yang dalam perkembangannya diganti dengan PERMA No. 2 Tahun 2003, dan selanjutnya diganti lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan demikian terjadi pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian yang menjadi substansi dari putusan perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan.

#### **D. Jawaban dan Eksepsi**

Dalam sistem hukum acara perdata sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) Rbg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun demikian jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah, maka tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya, termasuk tetapi tidak terbatas menjawab secara formil maupun materiil apa yang menjadi gugatan dari penggugat.

Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, disebut eksepsi atau tangkisan.

Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.

a. Eksepsi prosesuil.

Eksepsi prosesuil adalah yang didasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut; eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, eksepsi yang karena “*ne bis in idem*”, dan sebagainya.

b. Eksepsi materiil.

Eksepsi materiil adalah yang didasarkan pada hukum perdata materiil. Misalnya: eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa), eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan (*dilatoir exceptie*), *peremtoir exceptie*, dan sebagainya.

2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa: pengakuan, bantahan, atau *referte*.

Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu ada kemungkinan, tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian lain dari isi gugatan. Sementara *referte* berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim.

3. Rekonvensi (Gugatan Balik dari Tergugat)

**E. Gugatan Rekonvensi**

Gugatan Rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, Pasal 132 a dan 132 b HIR.

Pasal 157 RBg menentukan:

1. *Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali:*

a. *Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya*

*dan sebaliknya.*

- b. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan.*
- c. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding.*

Pasal 158 RBg menentukan:

- 1. Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.*
- 2. Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik.*
- 3. Kedua perkara diperiksa bersama sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu dari pada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama.*
- 4. Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir.*
- 5. Akan tetapi, jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diikuti ketentuan-ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding.*

Dari ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, Pasal 132a dan 132 b HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama dan diputus dalam satu putusan pengadilan, walaupun dalam praktik pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Kenyataan ini dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama.

Namun demikian, majelis hakim dimungkinkan pula untuk memeriksa dua gugatan ini secara terpisah, dengan catatan bahwa kedua gugatan ini harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

Adapun manfaat dari gugatan balasan atau gugat dalam rekonsiliasi yang diajukan oleh pihak tergugat antara lain:

1. dapat menghemat biaya perkara;
2. dapat memberi kemudahan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan;
3. dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara;
4. dapat menghindari adanya keputusan yang bertentangan karena ditangani oleh hakim yang sama.

#### **F. Intervensi**

Di dalam perkara yang sedang berlangsung adakalanya ada pihak lain yang merasa dirugikan atau ingin membantu, sehingga adakalanya pihak luar tersebut berkeinginan untuk menggabungkan diri dalam perkara tersebut. Intervensi adalah masuknya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berjalan, pihak yang berkepentingan tersebut melibatkan diri dalam perkara yang sedang berjalan itu.

Intervensi itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu:

1. *Tussenkomst* (Menengah)

Adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri kedalam perkara yang sedang berjalan, pihak ketiga ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.

2. *Voeging*/Menyertai

Adalah percampuran pihak ketiga dalam proses perkara gugatan dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, apakah kepada penggugat ataukah kepada tergugat, hal ini dilakukan untuk membantu salah satu pihak, baik pihak penggugat atau pihak tergugat. Pihak ketiga yang merasa punya kepentingan terhadap suatu gugatan yang sedang di periksa dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar diperkenankan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, di mana permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya. Diperkenankan atau tidak terhadap permohonan itu ditetapkan dalam putusan sela atau putusan insidental.

## BAB V PEMBUKTIAN

### A. Pengertian Pembuktian

Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat negatif (*negatief bewijs theorie*) sebagaimana yang terdapat proses hukum acara pidana. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).

Namun demikian, hal ini tidak berlaku di dalam teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 498.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.<sup>24</sup>

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi.<sup>25</sup> Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum.<sup>26</sup>

Selanjutnya mengenai pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW.

Pasal 283 RBg menentukan: *“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*.

Pasal 163 HIR menentukan: *“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*.

Pasal 1865 BW menentukan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*.

Terkait dengan bunyi Pasal 163 HIR di atas, maka dapat dimaknai bahwa apa yang tersebut dalam pasal ini adalah yang biasa disebut “pembagian beban pembuktian”, maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain, bahwa

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 499.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 125.

<sup>26</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 98.

perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi. Perlu diterangkan di sini bahwa terkait hal-hal yang telah diketahui oleh umum dan oleh hakim sendiri tidak perlu dibuktikan, sebab “membuktikan” itu berarti “memberikan kepastian kepada hakim” tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu. Pihak yang mengemukakan sesuatu kejadian atau keadaan, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak diakui oleh pihak lawan, harus membuktikan kejadian atau keadaan itu.

## **B. Alat Bukti**

Secara sistematis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 RBg, 164 HIR, dan 1866 BW, maka alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri dari:

1. Alat Bukti Tertulis (Surat)
2. Alat Bukti Saksi
3. Alat Bukti Persangkaan
4. Alat Bukti Pengakuan
5. Alat Bukti Sumpah

Selanjutnya, dalam praktik peradilan perdata, di samping 5 (lima) alat bukti tersebut di atas, dikenal pula dua macam alat bukti lain yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat
2. Keterangan Ahli

Berikut penjelasannya:

### **1. Alat Bukti Tertulis (Surat)**

Alat bukti tertulis/surat ini diatur dalam Pasal 164, Pasal 285 sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 BW. Dengan memperhatikan pasal-pasal ini, maka alat bukti tertulis/surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan/surat berupa akta dan alat bukti tulisan/surat berupa tulisan/surat bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Dengan demikian, dikenal ada tiga macam alat bukti tertulis/surat yaitu: a) akta, yang terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan, dan b) alat bukti tertulis/surat bukan akta.

#### **a. Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan**

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta sebagai surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Abdulkadir Muhammad merumuskan akta sebagai surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian.<sup>27</sup> Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa “akta” merupakan suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam meminjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut di atas, suatu tulisan/surat dapat dinyatakan sebagai akta apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) sengaja sejak semula dibuat untuk kepentingan pembuktian;
- 2) surat/tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum;
- 3) tulisan/surat tersebut ditandatangani.

Tulisan-tulisan/surat-surat yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai akta. Tulisan/surat semacam itu dikategorikan atau dikelompokkan kedalam tulisan-tulisan/surat-surat bukan akta. Semua akta haruslah memenuhi ketiga syarat di atas. Oleh karena itu, kedua jenis akta, yaitu baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, haruslah memenuhi ketiga syarat tersebut di atas.

##### **1) Akta Autentik**

Dalam Pasal 285 RBg dideskripsikan akta autentik sebagai berikut: *“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya*

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 131.



*dan mereka yang mendapat hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”.*

Pasal 165 HIR merumuskan akta autentik (yang disebutkan dengan surat/akta yang sah) sebagai berikut: *“Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu”.*

Sementara dalam Pasal 1868 BW menentukan: *“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.*

Dengan memperhatikan Pasal 285 RBg, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW, maka suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila akta tersebut memenuhi syarat:

- a) Akta tersebut dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yaitu campur tangan dalam bentuk dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum.
- b) Akta tersebut dibuat dengan bentuk tertentu, yaitu dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai benar, tetapi tidaklah demikian halnya. Hal yang dimaksud ini adalah menyangkut kekuatan pembuktian dari akta autentik. Menurut ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 BW, maka akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli

warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya. Akta autentik ini masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Ditinjau dari pembuatannya, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, maka akta autentik dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Akta pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte*), yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat.
- b) Akta partai (*acte partij*), yaitu akta autentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum.

## **2) Akta di Bawah Tangan**

Dengan perumusan negatif, secara umum dapatlah dinyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah akta-akta yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai akta autentik. Dengan demikian, akta di bawah tangan tidak memerlukan campur tangan pejabat umum dalam pembuatannya. Dengan kata lain: akta dibawah tangan dibuat tidak oleh pejabat umum, dan/atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Demikian pula, bentuknya bebas, tidak ditentukan bentuknya secara spesifik dalam peraturan perundang undangan.

Ketentuan dalam Pasal 286 ayat (1) RBg menyatakan: “*Akta-akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah*”.

Sementara ketentuan dalam Pasal 1 Ordonansi dengan Stb. 1867 Nomor 24 tanggal 14 Maret 1867, yang diubah dengan Stb. 1916 Nomor 43 dan 44, menyatakan: “*Sebagai surat-surat dibawah tangan, dihitung akta-akta, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat yang bukan sah dan surat-surat lain yang ditandatangani di bawah tangan dan yang dibuat tidak dengan perantaraan seorang pegawai umum*”.

Pasal 1874 BW menyatakan bahwa: “*Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum*”.

Akta di bawah tangan pun mempunyai kekuatan bukti seperti akta autentik, apabila akta itu diakui oleh pihak, terhadap siapa akta itu dipakai sebagai alat bukti. Bedanya kekuatan akta autentik dan akta di bawah tangan antara lain adalah, bahwa apabila pihak lain mengatakan bahwa isi akta autentik itu tidak benar, maka pihak yang mengatakan itulah yang harus membuktikan, bahwa akta itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai akta itu tidak usah membuktikan, bahwa isi akta itu betul. Sedangkan pada akta di bawah tangan, apabila ada pihak yang meragukan kebenaran akta tersebut, maka pihak ini tidak perlu membuktikan, bahwa akta itu tidak betul, akan tetapi pihak yang memakai akta itulah yang harus membuktikan bahwa akta itu adalah betul.

Terkait kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, lebih lanjut diatur antara lain dalam Pasal 288 dan Pasal 289 RBg, Pasal 288 RBg menyatakan: *“Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan perbuatan akta itu, atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti akta autentik”*.

Pasal 289 RBg menyatakan: *“Barang siapa yang dilawan dengan akta dibawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya”*.

#### **b. Alat Bukti Tulisan/Surat Bukan Akta**

Dengan merumuskannya secara negatif, alat bukti tulisan/surat bukan akta dapat dirumuskan sebagai tulisan-tulisan/surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Sebagaimana telah diuraikan di atas, suatu akta setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu menyangkut tujuannya (yaitu sejak

semula dimaksudkan untuk pembuktian), menyangkut isinya dan harus ditandatangani. Kalau salah satu atau lebih syarat ini tidak dipenuhi, maka tulisan atau surat tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, dan tulisan/surat tersebut dikategorikan sebagai alat bukti tertulis/surat bukan akta. Kekuatan pembuktian tulisan/surat bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim.

## **2. Alat Bukti Saksi**

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 179, Pasal 309 RBg, Pasal 139 sampai dengan Pasal 152, Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR, Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1908 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Di mana pada dasarnya setiap yang bukan pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Ketentuan dalam Pasal 308 RBg/Pasal 171 HIR menyatakan:

- a. *Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.*
- b. *Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.*

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri yang ia lihat, dengar atau alami sendiri dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian "*testimonium de auditu*". Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah atau mempunyai nilai pembuktian.

Selanjutnya dalam Pasal 309 RBg, Pasal 172 HIR, Pasal 1908 BW memberi arahan kepada hakim dalam menilai kesaksian seorang saksi, dengan memberi pengaturan sebagai berikut: Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan

hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi, sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti tidak bersifat memaksa.

Dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (satu saksi bukanlah saksi, *unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 306 RBg, Pasal 169 HIR, Pasal 1905 BW. Oleh karenanya, keterangan seorang saksi perlu dilengkapi dengan alat bukti lain atau keterangan saksi lain, agar keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Bilamana tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, dan hanya diajukan satu saksi itu saja, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti kesaksian tersebut. Kesaksian saksi tersebut tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim. Sebagai perbandingan, ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP dalam konteks pembuktian dalam perkara pidana.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut boleh menjadi saksi, dan apabila telah dipanggil secara patut wajib menjadi saksi (Pasal 165 s/d Pasal 167 RBg, Pasal 139 s/d Pasal 141 HIR, Pasal 1909 BW). Ini merupakan kewajiban hukum, artinya apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi hukum.

Terkait dengan kewajiban hukum ini, Pasal 140 HIR menentukan:

- a. *Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian yang ditentukan itu, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia.*
- b. *Ia harus dipanggil sekali lagi dengan biayanya sendiri.*

Ketentuan dalam Pasal 141 HIR juga menentukan:

- a. *Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum untuk kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh ia tidak datang.*

- b. Kemudian ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya.*

Namun demikian, terhadap kewajiban menjadi saksi ini ada pembatasan-pembatasannya. Ada orang-orang tertentu yang secara mutlak dilarang menjadi saksi, dan ada pula orang-orang tertentu yang secara relatif boleh menolak menjadi saksi atau mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi.

Ketentuan dalam Pasal 172 dan 173 RBG, Pasal 145 HIR, Pasal 1910 dan 1912 BW mengatur orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau dilarang menjadi saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.*
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.*
- c. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun.*
- d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.*

Pasal 174 RBG, Pasal 146 HIR, Pasal 1909 BW mengatur orang-orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Orang-orang ini boleh mengundurkan diri, antara lain:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.*
- b. Saudara sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak.*
- c. Semua orang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.*

### **3. Alat Bukti Persangkaan**

Persangkaan (*vermoedens, presumtions*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1915 BW dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*). Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.

Contoh: Dalam kesepakatan pembayaran sejumlah uang tertentu secara berkala/rutin, misalnya dalam hal pembayaran sewa. Dengan diajukannya tiga kuitansi pembayaran terakhir secara berurutan, yang berarti terbukti telah terjadi pembayaran tiga kali berturut-turut, maka disimpulkan telah terbukti peristiwa lain yaitu telah terbukti bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden*). Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.

Contoh: dalam kasus perceraian, perkara perceraian diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini dibantah oleh tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi bahwa tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi, maka hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri selama bertahun-tahun.

Ketentuan dalam Pasal 310 RBg/Pasal 173 HIR menyatakan: “*persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain*”.

Dari ketentuan Pasal 310 RBg ini menunjuk kepada persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoeden*). Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan



kepada hakim. Jadi merupakan bukti bebas dan bukan bukti mutlak. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum/undang-undang (*wettelijk vermoeden*) merupakan bukti mutlak dan bukan bukti bebas.

#### **4. Alat Bukti Pengakuan**

Mengenai alat bukti Pengakuan (*bekentenis, confession*) diatur dalam Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313 RBg, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 BW. Sebagai alat bukti, pengakuan harus diberikan di depan persidangan. Pasal 311 RBg menyatakan: "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Ketentuan dalam Pasal 174 HIR menyatakan: "*pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*".

Pada dasarnya, dikenal adanya tiga macam pengakuan:

a. Pengakuan murni.

Yaitu pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan, apa adanya, tanpa ada embel-embel tambahan, baik berupa penyangkalan maupun klausul pembebasan. Pengakuan murni mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

b. Pengakuan dengan klausul.

Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai klausul tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan: membenarkan adanya hutang Rp500.000.000,00 tersebut, namun disertai dengan pernyataan (klausul) tambahan yang menyatakan: tetapi hutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dibayar secara lunas.

c. Pengakuan dengan kualifikasi.

Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat/berupa penyangkalan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima



ratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan: membenarkan tergugat mempunyai hutang kepada penggugat, namun jumlahnya bukan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pengakuan dengan klausul maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah-pisah (*onspitsbare aveu*). Maksudnya, hakim tidak boleh menerima pengakuan hanya sebagian dan sebagian lagi ditolak (Pasal 313 RBg/Pasal 176 HIR). Oleh karenanya, pengakuan dengan klausul maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, hal mana masih diperlukan pembuktian lebih lanjut.

## **5. Alat Bukti Sumpah**

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185, Pasal 314 RBg, Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 BW.

RBg/HIR mengenal tiga macam sumpah, yaitu: Pasal 182 RBg dan Pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir*), sedangkan Pasal 183 RBg dan Pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan dilakukannya pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim.

### **a. Sumpah Pelengkap (*suppletoir*)**

Pasal 182 RBg menyatakan:

- 1) *Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.*
- 2) *Dalam hal terakhir, maka pengadilan negeri harus menentukan berapa jumlah uang yang menjadi tanggungan dalam sumpah itu.*

Ketentuan dalam pasal ini menentukan bahwa sumpah pelengkap diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang sudah ada namun masih perlu dikuatkan yang dijadikan dasar putusan hakim. Kepada siapa dibebankan untuk bersumpah, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebankan sumpah. Pihak yang dibebankan untuk bersumpah oleh hakim, hanya mempunyai pilihan mau mengucapkan sumpah atau tidak mau mengucapkan sumpah.

b. Sumpah Penaksiran (*aestimatoir*)

Sama dengan sumpah pelengkap, sumpah penaksiran sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Rbg/Pasal 155 HIR, juga diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat, apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian, namun jumlahnya belum ada kepastian dan tidak ada cara lain untuk memastikannya.

c. Sumpah pemutus.

Pasal 183 RBg menyatakan:

- 1) *Juga bila sama sekali tidak ada bukti untuk menguatkan gugatan atau pembelaan, maka pihak yang satu dapat menuntut agar lawannya melakukan sumpah penentuan, asal sumpah itu mengenai perbuatan yang secara pribadi telah dilakukan oleh pihak yang dibebani oleh sumpah tersebut.*
- 2) *Jika sumpah itu mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua pihak, maka jika pihak yang diminta bersumpah tetapi menyatakan keberatan dapat mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya untuk melakukannya sendiri.*
- 3) *Barangsiapa diminta melakukan sumpah tetapi menolak dan juga tidak mengembalikannya kepada pihak lawan, dan juga barang siapa yang minta agar lawannya disumpah tapi lawan itu mengembalikan sumpah itu kepadanya namun ditolaknya, harus dinyatakan kalah.*
- 4) *Sumpah tidak dapat dibebankan, dikembalikan atau diterima, kecuali oleh pihak itu sendiri atau oleh orang yang khusus*

*dikuasakan untuk itu.*

Dari ketentuan Pasal 183 RBg, Pasal 156 HIR, dan Pasal 1930 BW dapat dipahami bahwa sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lawannya, dan tidak dibutuhkan pembuktian sama sekali. Sumpah pemutus ini haruslah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang diminta bersumpah. Pihak yang diminta bersumpah dapat menolak atau menerima. Kalau ia menolak, ia dapat mengembalikan kepada lawannya asalkan pihak lawannya itu bersumpah mengenai perbuatan yang juga dilakukannya. Selanjutnya pihak yang diminta terakhir ini tidak dapat mengembalikan lagi, sehingga ia hanya dapat menolak atau menerima sumpah pemutus ini bersifat menentukan.

#### **6. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Dasar hukum mengenai pemeriksaan setempat ini diatur dalam Pasal 180 RBg/Pasal 153 HIR, di mana jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan ditempat agar mendapat tambahan keterangan.

Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 284 RBg, Pasal 164 HIR, maupun Pasal 1866 BW. Namun demikian, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun obyek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti.

#### **7. Keterangan Ahli (*Expertise*)**

Pasal 181 RBg/Pasal 154 HIR, Pasal 215 sampai dengan 229 Rv menentukan: “*Jika pengadilan negeri berpendapat, bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan*”.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pengangkatan ahli didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Oleh Hakim secara *Ex Officio*.

- b. Atas permintaan salah satu pihak.

Keterangan ahli itu berupa pendapat, atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya, yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut.

Menurut hukum, seorang baru ahli, apabila dia:<sup>28</sup>

- a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tersebut.
- b. Spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman.
- c. Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 790.

## BAB VI

### PUTUSAN PENGADILAN

#### A. Pengertian Putusan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diketemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoretis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim, antara lain:

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>29</sup>

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.<sup>30</sup>

Sebagai perbandingan, dalam Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, yaitu:

*“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174.

<sup>30</sup> Rubini dan Chaidar Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105.

para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka putusan harus memenuhi beberapa asas, yaitu:

1. memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
2. wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. diucapkan di muka umum.

## **B. Jenis-Jenis Putusan**

Secara umum, putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas juga diatur di dalam Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg. Jika diringkas, maka jenis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:

### **1. Dari Segi Kehadiran Para Pihak**

Putusan jenis ini terdiri dari:

#### **a. Putusan Gugatan Gugur**

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

#### **b. Putusan *Verstek***

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, yang menentukan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

#### **c. Putusan *Contradictoir***

Bentuk putusan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu:

- 1) pada saat putusan diucapkan para pihak hadir;
- 2) pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

## 2. Dari Segi Sifatnya

Putusan jenis ini dibedakan menjadi:

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang diktum/amarnya menyatakan sesuatu (contoh: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (contoh: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang diktum/amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. (Contoh menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian).

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman (contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat).

## 3. Dari Segi Saat Penjatuhannya

Jika ditinjau dari segi saat penjatuhannya, maka dibagi menjadi:

a. Putusan Sela

Mengenai putusan sela diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. Menurut pasal-pasal ini, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk putusan *prepatoir* atau *interlocutoir*.<sup>31</sup>

b. Putusan Akhir

Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok.<sup>32</sup> Kalau begitu, putusan akhir merupakan tindakan atau

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 880.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 887.

perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

### **C. Kekuatan Putusan Pengadilan**

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat  
Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.
2. Kekuatan pembuktian  
Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.
3. Kekuatan eksekutorial  
Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 168.



## **BAB VII**

### **UPAYA HUKUM**

#### **A. Pengertian Upaya Hukum**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.<sup>34</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim sekalipun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) secara subjektif, belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, demi tegaknya kebenaran dan keadilan dengan melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.

#### **B. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum**

Secara umum, upaya hukum itu dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu a. Upaya hukum biasa, dan b. Upaya hukum luar biasa.

Berikut penjelasannya:

##### **1. Upaya Hukum Biasa**

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

---

<sup>34</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 135.

**a. Verzet**

Pada dasarnya, *verzet* merupakan upaya hukum sebagai perlawanan terhadap putusan *verstek*. Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (2), Pasal 126 HIR dan Pasal 149 ayat (3), Pasal 153 ayat (2), Pasal 150 RBg. *Verzet* atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama (dalam bentuk putusan *verstek*). Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*.

Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam Pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan-putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) HIR), *verzet* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) setelah keluarnya putusan *verstek*;
- 2) adapun jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
- 3) upaya *verzet* dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya.

**b. Banding**

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding ini diatur dalam Pasal 188-194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura), dan dalam Pasal 199-205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Pasal 188-194 HIR yang mengatur acara pemeriksaan banding untuk daerah Jawa dan Madura tidak berlaku lagi.

Banding adalah upaya hukum biasa melawan putusan pengadilan tingkat pertama (misalnya pengadilan negeri) oleh pihak-pihak berperkara perdata yang merasa tidak puas dan tidak dapat

menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri. Sementara pengertian lain “Banding” adalah permohonan agar supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Misalnya, pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan. Di mana menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, urutan banding yaitu:

- 1) ada pernyataan ingin banding;
- 2) panitera membuat akta banding;
- 3) dicatat dalam register induk perkara;
- 4) pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat;
- 5) pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Adapun yang merupakan syarat-syarat dari upaya banding, yaitu:

- 1) diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara;
- 2) diajukan dalam masa tenggang waktu banding;
- 3) putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding;
- 4) membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal *prodeo*;
- 5) menghadap di kepaniteraan pengadilan yang putusannya dimohonkan banding.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, pemeriksaan tingkat banding dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding, kecuali kuasa hukumnya. Untuk masa tenggang waktu pengajuan banding ditetapkan sebagai berikut: bagi pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan agama

yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka bandingnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. Adapun bagi pihak yang bertempat tinggal di luar hukum pengadilan yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

Sebelum permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Apabila berkas perkara belum dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama, pencabutan disampaikan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan kemudian oleh panitera dibuatkan akta pencabutan kembali permohonan banding. Putusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu banding berakhir. Berkas perkara banding tidak perlu diteruskan kepada PTA/PTTUN/PTN. Namun apabila berkas perkara banding telah dikirimkan kepada PTA/PTTUN/PTN, maka:

- 1) Pencabutan banding disampaikan melalui PA/PTUN/PN yang bersangkutan atau langsung ke PTA/PTTUN/PTN.
- 2) Apabila pencabutan itu disampaikan melalui PA/PTUN/PN, maka pencabutan itu segera dikirimkan ke PTA/PTTUN /PTN.
- 3) Apabila permohonan banding belum diputus, maka PTA/PTTUN/PTN akan mengeluarkan “penetapan” yang isinya, bahwa mengabulkan pencabutan kembali permohonan banding dan memerintahkan untuk mencoret dari daftar perkara banding.
- 4) Apabila perkara telah diputus, maka pencabutan tidak mungkin dikabulkan.
- 5) Apabila permohonan banding dicabut, maka putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak pencabutan dikabulkan dengan “penetapan” tersebut.

Pencabutan banding tidak memerlukan persetujuan dengan pihak lawan. Permohonan banding diajukan kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum meliputi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Artinya, permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut.

### c. Kasasi

Upaya hukum kasasi ini diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di antaranya Pasal 40 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1) dan (2), dan Pasal 52. Adapun menurut Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, pengertian kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Dengan demikian, Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Pengertian pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi itu sendiri adalah upaya agar putusan PA dan PTA, PTUN dan PTTUN, PN dan PTN dibatalkan oleh MA, dengan alasan telah salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi adalah upaya hukum biasa melawan putusan *judex factie* bagi pihak-pihak berperkara yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan *judex factie* yang memeriksa perkara pada tingkat banding.

Alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

- 1) tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
- 2) salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Suatu keputusan pengadilan putusan tingkat pertama yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tersebut di atas. Suatu putusan pengadilan yang telah dimintakan

banding kepada pengadilan tingkat, banding, maka yang dimintakan kasasi adalah keputusan tingkat banding tersebut, karena adanya banding tersebut berarti putusan pengadilan negeri telah masuk atau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi.

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi, yaitu:

- 1) diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi;
- 2) diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi;
- 3) putusan atau penetapan, menurut hukum dapat dimintakan kasasi;
- 4) membuat memori kasasi;
- 5) membayar panjar biaya kasasi; dan
- 6) menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, untuk permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Apabila 14 (empat belas) telah lewat tidak ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, maka dianggap telah menerima putusan. Di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juga ditentukan bahwa pemohon kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

Sebelum permohonan kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Selanjutnya, apabila berkas perkara belum dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka:

- 1) Pencabutan disampaikan kepada pengadilan yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Kemudian oleh panitera dibuatkan Akta Pencabutan Kembali Permohonan Kasasi.
- 3) Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi walaupun tenggang waktu kasasi belum habis.

- 4) Berkas perkara tidak perlu di teruskan ke Mahkamah Agung.

Sementara apabila berkas perkara sudah dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka:

- 1) pencabutan disampaikan melalui pengadilan yang bersangkutan atau langsung ke Mahkamah Agung;
- 2) apabila pencabutan disampaikan melalui pengadilan, maka pencabutan segera dikirimkan kepada Mahkamah Agung;
- 3) apabila permohonan kasasi belum diputuskan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan “penetapan” yang isinya bahwa mengabulkan permohonan pencabutan kembali perkara kasasi dan memerintahkan untuk mencoret perkara kasasi;
- 4) apabila permohonan kasasi telah diputuskan, maka pencabutan kembali tidak mungkin dikabulkan.

Adapun tenggang waktu pengajuan kasasi sama dengan pengajuan banding. Apabila syarat-syarat kasasi tersebut tidak terpenuhi, maka berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

## **2. Upaya Hukum Luar Biasa**

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Adapun upaya hukum luar biasa ini mencakup:

### **a. Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,

dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak, yang berkepentingan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Dalam hal pengajuan upaya hukum luar biasa berupa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan suatu perkara memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Bukti-bukti baru tersebut dinamakan “novum”.
- 3) Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain.
- 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.



- 6) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut.

Adapun mekanisme yang harus dilalui untuk mengajukan Peninjauan Kembali, adalah:

- 1) diajukan oleh pihak yang berperkara;
- 2) putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya;
- 4) diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang;
- 5) membayar panjar biaya peninjauan kembali;
- 6) membuat akta permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan PA/PTUN/PN;
- 7) ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terdahulu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, di mana selanjutnya berdasarkan Pasal 70 undang-undang ini, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

#### **b. *Derden Verzet***

Dalam hukum acara perdata dikenal istilah *Derden Verzet* yang merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya: barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (*executoir beslag*) diatur dalam Pasal 208 jo. Pasal 207 HIR/Pasal 228 jo. Pasal 227 RBg. Sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak diatur dalam HIR ataupun RBg. Perlawanan jenis ini dapat terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merupakan kepentingan dari pihak ketiga. Di mana pihak ketiga tersebut dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378-384 Rv dan

Pasal 195 (6) HIR. *Derden Verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga. Oleh sebab itu, dikatakan luar biasa. Selanjutnya, *derden verzet* ini sebagaimana juga pengajuan Peninjauan Kembali, diajukan ke Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

## **BAB VIII**

### **EKSEKUSI**

#### **A. Pengertian Eksekusi**

Pada dasarnya, tidak ada definisi khusus mengenai eksekusi. Definisi mengenai eksekusi ini merupakan karya teoretis para ahli hukum didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian eksekusi ini, antara lain:

1. Eksekusi menurut Abdulkadir Muhammad adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.<sup>35</sup>
2. Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.<sup>36</sup>
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>37</sup>
4. Menurut Djazuli Bachir, melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 217.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 1.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 205.

berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.<sup>38</sup>

Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Dengan demikian, maka eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dinyatakan: *“Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”*. Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR Pasal 208 RBG dinyatakan: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”*. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

## **B. Sumber Hukum Eksekusi**

Beberapa sumber hukum eksekusi, yaitu:

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>38</sup>

Djazuli Bachir, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 12.

Berikut penjelasannya:

### **1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata**

Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada saat ini secara umum (*lex generalis*) menggunakan HIR, RBg, Rv, dan BW, di mana berdasarkan asas konkordansi yang merupakan produk hukum di zaman kolonial Belanda yang masih tetap berlaku sebagai hukum acara perdata yang harus dipedomani oleh lembaga peradilan dan para praktisi hukum serta para pihak yang berperkara.

Di dalam HIR khususnya dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 diatur tentang eksekusi Putusan Pengadilan pada bagian kelima, sedangkan dalam RBg dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 225, diatur pada bagian keempat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikatakan dalam Perkara Perdata, maka Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1986 tetap berlaku oleh karena tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

### **2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 dikatakan Mahkamah Agung dapat meninjau atau membatalkan suatu Putusan Perdata atas dasar alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang mencolok.
- b. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- c. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau yang

sama tingkatnya telah diberikan putusan yang satu sama lain bertentangan.

- e. Apabila dalam suatu putusan pengadilan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.
- f. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelahnya perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- g. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa, surat-surat bukti tersebut tidak dapat ditemukan.

Dengan demikian, dalam praktik hukum masih ada upaya hukum yang luar biasa untuk dapat membatalkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum bersifat tetap, dan upaya hukum yang luar biasa tersebut dikenal dengan Permohonan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.<sup>39</sup>

### **3. Surat Edaran Mahkamah Agung**

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang *gijzeling* (penyanderaan) sebagaimana diakui dalam Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan dalam Hukum Acara Perdata di pengadilan Indonesia oleh karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Dengan demikian, Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak lagi mengenal adanya penyanderaan (*gijzeling*) apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya.<sup>40</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 membekukan keberlakuan Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR, karena *gijzeling* (penyanderaan) bertentangan

---

<sup>39</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 148.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 149.

dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu sila dari Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan surat edarannya di atas, *gijzeling* (penyanderaan) dilarang untuk diberlakukan.<sup>41</sup>

### C. Asas-Asas Eksekusi

#### 1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada dasarnya bahwa eksekusi dilaksanakan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat, di mana dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak terezekusi. Sementara bila pihak penggugat yang kalah dalam perkara, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan. Selanjutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.<sup>42</sup>

Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.<sup>43</sup>

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini

---

<sup>41</sup> Retnowulan dan Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 122.

<sup>42</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

<sup>43</sup> *Ibid.*

disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, yaitu hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat), baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.<sup>44</sup>

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

## **2. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu**

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta-merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa:<sup>45</sup>

- a. adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- c. ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- d. sengketa yang ada sekarang mengenai *bezits recht*.

## **3. Pelaksanaan Putusan Provisi**

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara yang mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>45</sup> Djazuli Bachir, *Op. Cit.*, hlm. 30.



#### **4. Akta Perdamaian**

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR, di mana akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim. Eksekusi akta tersebut dapat dijalankan tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di mana sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, maka telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

#### **5. Eksekusi Terhadap Grosse Akta**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 HIR, eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.<sup>46</sup>

#### **6. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela**

Pada dasarnya bahwa eksekusi dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela setelah dilakukan peringatan secara patut oleh pengadilan. Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak mana pun menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan, maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).<sup>47</sup>

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela, maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan, ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh juru sita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (penggugat dan tergugat). Maksudnya, agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 152.

oleh hakim. Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.<sup>48</sup>

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Padahal dalam peraturan perundang-undangan, jangka waktu tidak diatur jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>49</sup>

Akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya:<sup>50</sup>

- a. membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;

---

<sup>48</sup>

*Ibid.*

<sup>49</sup>

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>50</sup>

*Ibid.*, hlm. 12.

- b. disaksikan oleh dua orang saksi;
- c. pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan; dan
- d. berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat).

Campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum.<sup>51</sup> Namun demikian, jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, maka diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah, dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus juru sita pengadilan untuk melakukan eksekusi. Bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan aparat keamanan (kepolisian) untuk membantu pelaksanaan eksekusi agar berjalan secara aman dan tertib. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, di samping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.<sup>52</sup>

#### **D. Putusan yang Dapat Dieksekusi**

Asas yang ketiga bahwa eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada putusan yang bersifat *condemnatoir*. Sebagaimana diketahui suatu keputusan hakim memiliki beberapa sifat, yaitu:

1. putusan *condemnatoir*, yaitu yang amar putusannya berbunyi “Menghukum dan seterusnya”;
2. putusan *declaratoir*, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan
3. putusan *konstitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.<sup>53</sup>

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk *contentiosa* dengan ciri-ciri:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 154.

<sup>53</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 127.

1. berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai;
2. ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat; dan
3. proses pemeriksaannya berlangsung secara *contradictoir*, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.<sup>54</sup>

### **Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri**

Hal ini juga masih masuk kedalam asas keempat bahwa eksekusi harus atas perintah Ketua Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan, maka syarat formal eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan, maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh juru sita dan panitera, di samping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.<sup>55</sup>

### **E. Jenis-Jenis Eksekusi dan Proses Eksekusi**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195-Pasal 208 HIR, diatur cara melaksanakan putusan hakim diatur dalam putusan dilaksanakan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan sukarela. Jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau melaksanakan putusan itu dengan

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op. Cit.*, hlm. 12.  
<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 18.

sukarela, maka baru pelaksanaan yang sesungguhnya di mulai. Jadi jelaslah pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan sukarela dan dengan cara paksaan.

Ada tiga jenis eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata di Indonesia, yaitu:

### **1. Eksekusi Berupa Penghukuman Pembayaran Sejumlah Uang**

Pelaksanaannya melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut, ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) H.I.R/Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap).<sup>56</sup>

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.<sup>57</sup>

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

## **2. Eksekusi Berupa Penghukuman untuk Melaksanakan Perbuatan**

Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Dengan kata lain, perkataan pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh sejumlah uang.<sup>59</sup>

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti daripada pekerjaan yang harus ia lakukan berdasar putusan hakim yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan, putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perlu dicatat, bahwa bukan putusan Pengadilan Negeri saja, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun dapat diperlakukan demikian. Adapun yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang sedang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

### 3. Eksekusi Riil

Tata cara eksekusi riil yang dikaitkan dengan Pasal 218 ayat (2) RBg dengan tata cara eksekusi riil yang diatur oleh Pasal 1033 RV dapat dijadikan landasan menjalankan eksekusi riil dalam praktik peradilan. "Tata cara yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud sudah dianggap sebagai aturan formal menjalankan eksekusi riil tentang pengosongan, pembongkaran mampu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>60</sup>

Dalam menjalankan eksekusi riil terhadap perkara-perkara yang menjadi kompetensi pengadilan dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan eksekusi dari pihak yang menang.
- b. Penaksiran biaya eksekusi.
- c. Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan eksekusi riil pihak yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- d. Melaksanakan peringatan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Jika termohon eksekusi hadir, maka ketua pengadilan memberikan peringatan/teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu delapan hari. Apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) tidak hadir, dengan ketidakhadirannya beralasan, maka pihak yang kalah itu harus dipanggil sekali lagi untuk yang kedua kalinya. Jika setelah dipanggil ini, ia kembali tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak beralasan, sementara panggilan dilakukan secara resmi dan patut, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi.
- e. Setelah itu secara ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera/juru sita.
- f. Apabila waktu telah lewat, pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, maka ketua pengadilan membuat penetapan dengan

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op. Cit.*, hlm. 316-317.

memerintahkan panitera/juru sita dengan dibantu dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan dan pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam berita acara eksekusi (Pasal 2 ayat (4) RBg).

Jika putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, selanjutnya barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.

Perihal ini tidak diatur dalam HIR Pasal 200 ayat (11) yang mengatur lelang menyebut eksekusi riil.

*“Jika perlu dengan pertolongan Polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta olah sanak saudaranya.”*

Pasal ini memberi petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh juru sita apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota Polisi atau anggota Polisi Militer, apabila yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu, misalnya anggota ABRI. Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktik sangat diperlukan.<sup>61</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan lebih detail berdasarkan ketentuan Pasal 1033 Rv bahwa yang harus meninggalkan barang tidak bergerak yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan pihak penyewa rumah oleh karena dalam sebuah rumah disita dan atasnya telah diletakkan perjanjian sewa-menyewa sebelum rumah itu disita, maka pihak penyewa dilindungi oleh asas *koop breekst geen huur* yakni asas jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa-menyewa sebagaimana ditentukan Pasal 1576 KUH Perdata.<sup>62</sup>

Dalam praktik, ketiga macam eksekusi ini kerap dilaksanakan. Pada dasarnya suatu eksekusi itu dimulai adanya permohonan eksekusi dengan pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi kepada petugas urusan

---

<sup>61</sup> Retnowulan dan Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 123-122.

<sup>62</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 159.



kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian prosedural administrasi berikutnya akan diregister pada buku permohonan eksekusi (KI-A.5), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-A.8), lalu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan fiat eksekusi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mempelajari permohonan itu dan yakin tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan “penetapan” berisi perintah agar Juru sita Pengadilan memanggil pihak lawan yang dikalahkan atau kedua belah pihak berperkara untuk diberi teguran “*aanmaning*” supaya pihak lawan yang dikalahkan melaksanakan putusan hakim. Apabila pada waktu “*aanmaning*” itu para pihak hadir, maka kepada pihak lawan yang dikalahkan diberi waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran tersebut memenuhi isi putusan. Setelah waktu tersebut terlampaui dan pihak termohon eksekusi belum memenuhi amar putusan hakim, maka dengan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya memerintahkan Panitera/Juru sita dengan disertai dua orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang/tanah milik termohon eksekusi dan semua ini dibuat pula berita acaranya.<sup>63</sup>

#### **F. Prosedur Permohonan Eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan**

Eksekusi terhadap grosse akta merupakan eksekusi langsung, artinya eksekusi yang tidak didahului dengan adanya putusan pengadilan, tetapi didasarkan atas adanya Grosse Akta.<sup>64</sup>

Pengertian grosse adalah salinan pertama dari akta autentik. Salinan pertama ini diberikan oleh notaris kepada kreditur dengan irah-irah (kepala akta) berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan salinan lainnya diberikan kepada debitur tanpa irah-irah. Akta asli yang disimpan oleh notaris juga tidak ada irahnya.<sup>65</sup>

Hak jaminan kebendaan berisi hak untuk pelunasan utang dan tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya kreditur pemegang jaminan diberi hak oleh undang-undang maupun hak untuk memperpanjang kuasa

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 159-160.

<sup>64</sup> Mahkamah Agung RI, Buku II Edisi Revisi, 2009, hlm.130.

<sup>65</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 160.

untuk menjual sendiri objek jaminan tersebut ketika di kemudian hari debitur wanprestasi.<sup>66</sup>

Kewenangan kreditur untuk melakukan parate eksekusi dalam praktiknya kini telah mengalami pergeseran, karena dewasa ini penjualan objek jaminan dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) tidak dapat lagi digunakan oleh para kreditur pemegang jaminan hipotek/hak tanggungan pertama dengan alasan bahwa setiap penjualan umum (lelang) terhadap objek jaminan harus melalui fiat ketua pengadilan.<sup>67</sup> Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3201K/Pdt/1984 yang menyatakan “penjualan objek jaminan tanpa melalui pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum”, sehingga hal ini telah menimbulkan ketakutan bagi para pelaksana lelang untuk menerima permohonan pelelangan berdasarkan titel parate eksekusi dari pemegang jaminan pertama.

Parate eksekusi atau hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri dapat ditemui pada beberapa lembaga jaminan, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Ketentuan parate eksekusi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan berbunyi: *“Ketentuan parate eksekusi menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia: Meskipun ketentuan tentang hak tanggungan dan fidusia seperti tersebut di atas, tetapi pemegang hak jaminan itu jika ingin menjual lelang di muka umum tetapi melalui fiat ketua pengadilan”*.

Sebelum mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka harus disiapkan surat permohonan eksekusi. Surat permohonan eksekusi ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan hukum yang tertera dalam akta Hak Tanggungan dengan dilampiri dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Dokumen-dokumen hukum yang diperlukan yaitu:

1. Asli Surat Kuasa dari kreditur yang bersangkutan bila yang mengajukan permohonan adalah kuasa dari kreditur;

---

<sup>66</sup> Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 103.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Media Notariat* Nomor 8-9 Tahun III Oktober 1988, hlm.113.

2. *copy* Perjanjian Kredit dan/atau Akta Pengakuan Utang beserta perpanjangannya dan/atau perubahan perjanjian kredit tersebut yang telah di-*nazegling* (pematraian di kantor pos);
3. *copy* sertifikat hak atas tanah berikut dengan dokumen kelengkapannya (misalnya Izin Mendirikan Bangunan, jika ada) yang telah di *nazegel* kantor pos;
4. *copy* sertifikat hak tanggungan (berikut dengan akta pemberian hak tanggungan) yang telah di *nazegling*;
5. *copy* surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan (SKMHT yang telah di *nazegling* (jika ada);
6. *copy* surat peringatan/teguran kepada debitur yang telah di *nazegling*;
7. *copy* catatan/pembukuan bank yang membuktikan besarnya jumlah utang debitur (*outstanding*) yang telah di *nazegling*.

#### **G. *Aanmaning***

Setelah permohonan diajukan dan surat kuasa khusus didaftarkan dan pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* (teguran/peringatan) kepada debitur dan/atau penjamin. Pengertian *Aanmaning* dihubungkan dengan menjalankan putusan menurut M. Yahya Harahap,<sup>68</sup> merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “Teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR menentukan batas maksimum, yaitu delapan hari sejak debitur dipanggil untuk menghadap peringatan, antara lain:

1. dalam batas waktu yang diberikan diharapkan debitur dapat menjalankan putusan secara sukarela; dan
2. bila tidak terlaksana, maka sejak itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.

Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Peneguran tidak perlu dilakukan dalam sidang

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa lagi dan persoalannya tinggal mengenai pelaksanaan putusan tentang sengketa itu. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, maksudnya agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan).<sup>69</sup>

Berapa orang dan siapa-siapa yang akan ditegur dapat diketahui dari surat permohonan yang dalam amar putusan juga dikutip atau dikurangi, akan tetapi tidak selalu semua yang dihukum sama orangnya dengan pihak-pihak dalam permohonan. Tereksekusilah sebagai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan dan ia pula yang memikul tanggung jawab terhadap orang lain yang ada hubungan dengannya sebagai pihak.<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 122 dan 390 HIR, maka pemanggilan harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu minimal tiga hari kerja, dan disampaikan kepada yang berhak atau kepala desa/lurah setempat bila yang bersangkutan tidak ada. Pemanggilan yang tidak berhasil dapat diulangi sampai dua kali atau langsung dilanjutkan proses eksekusinya.

#### **H. Sita Eksekusi**

Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*, dan harus disusul dengan tahap penetapan penjualan umum lelang oleh jawatan tersendiri dan setiap proses dibarengi dengan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Secara garis besar ada dua jenis cara peletakan sita, yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Ada dua jenis sita jaminan yaitu sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*), yaitu sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau

---

<sup>69</sup> Djazuli Bachir, *Op.Cit.*, hlm.74.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 75.

dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Jenis sita jaminan yang lain adalah sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*), yaitu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat juga dapat diletakkan sita jaminan.<sup>71</sup>

Sementara sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>72</sup>

Ada dua jenis sita eksekusi, yaitu sita eksekusi yang langsung, adalah sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau termohon eksekusi. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sita eksekusi lanjutan apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita *conservatoir*, yang dalam rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan dilelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat untuk kemudian di lelang. Jenis sita eksekusi yang lain adalah sita eksekusi yang tidak langsung, adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 ayat (8) HIR).<sup>73</sup>

Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara. Pada sita jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara, sedangkan sita eksekusi penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan kepentingan pembayaran sejumlah

---

<sup>71</sup> Retnowulan dan Iskandar, *Op., Cit.*, hlm. 71-74.

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>73</sup> Teknis Peradilan Perkara Perdata, Bahan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, (Bandung: 16-20 Januari 1994), hlm. 30-31.

uang kepada penggugat/pemohon dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.<sup>74</sup>

Makna sita eksekusi yang dapat dirangkum dari Pasal 197 dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, adalah penyitaan harta kekayaan termohon/debitur setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak pemohon (kreditur/bank). Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan termohon yang telah disita. Perampasan harta kekayaan debitur/termohon eksekusi adalah sebagai dana pembayaran sejumlah uang yang dihukumkan kepadanya.<sup>25</sup>

<sup>74</sup>  
<sup>25</sup>

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup... *Op. Cit.*, him. 62.  
*Ibid.*

## BAB IX

### MEDIASI

#### A. Pengertian Mediasi

Di banyak negara, Penyelesaian nonlitigasi telah berkembang dan mendapat kepercayaan yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai sengketa termasuk sengketa bisnis. Sedangkan di Indonesia, penggunaan Penyelesaian nonlitigasi di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan belum berkembang secara pesat seperti di negara-negara lain. Walaupun sebenarnya Penyelesaian nonlitigasi di dalam pengadilan dimungkinkan dengan adanya lembaga *dading* (perdamaian). Sedangkan untuk penggunaan penyelesaian nonlitigasi diluar pengadilan, walaupun juga belum memasyarakat, namun sekarang telah mempunyai landasan yuridis yang kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan Penyelesaian nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu institusi memang belum memasyarakat, namun demikian secara sporadis, sebagian masyarakat Indonesia telah memilih menggunakan jalur ini untuk menyelesaikan sengketa, walaupun belum mempunyai bentuk atau struktur yang jelas.

Peran mendamaikan bagi pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 151.

Secara umum, perdamaian atau disebut juga dengan mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>76</sup>

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata di dalam pengadilan ditempuh melalui mekanisme lembaga perdamaian. Keberadaan lembaga perdamaian ini merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan menggunakan jalur mediasi yang terjadi di dalam lembaga peradilan perdata, sehingga apabila lembaga perdamaian ini mampu mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, maka praktik-praktik penyelesaian sengketa semacam ini akan terus menerus terjadi dengan memanfaatkan lembaga ini.

#### **B. Pengaturan Lembaga Perdamaian (Mediasi)**

Secara formal, mekanisme penyelesaian sengketa melalui *dading* (perdamaian) diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata.<sup>77</sup> Dari isi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat formal *dading* (perdamaian) meliputi: 1) adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa; 2) putusan perdamaian didasarkan pada sengketa yang telah ada; 3) persetujuan perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan putusan *dading* (perdamaian) mengakhiri sengketa yang timbul.

Dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR disebut bahwa: “*jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua majelis mencoba akan mendamaikan mereka*”. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui pentingnya peranan ketua majelis hakim dalam mengupayakan proses *dading* pihak-pihak yang bersengketa.

<sup>76</sup> Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 25.

<sup>77</sup> KUH Perdata, Pasal 1851 berbunyi, “*Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara*”.



Prosedur pengajuan *dading* di seluruh pengadilan negeri mempunyai pola yang sama, yaitu pihak yang bersengketa telah memasukkan perkaranya terlebih dahulu di pengadilan negeri, selanjutnya Hakim berdasarkan amanat dari Pasal 130 HIR berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat sengketa. Kalau diperinci prosedur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Pengajuan surat gugatan yang berisi dalil-dalil dari para pihak yang berperkara.
2. Surat gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan negeri. Surat gugatan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan membayar uang muka penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan banyak pihak-pihak yang berperkara.
3. Surat gugatan kemudian diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.
4. Ketua Pengadilan Negeri kemudian membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
5. Ditetapkan hari sidang pertama dengan mempertimbangkan jauhnya jarak tempat tinggal para pihak. Biasanya diberi jangka waktu antara tiga sampai sepuluh hari.
6. Majelis hakim mempelajari berkas perkara.
7. Pada sidang pertama, apabila pihak-pihak yang berperkara telah hadir, Hakim mengupayakan agar penggugat dan tergugat mau melakukan perdamaian.
8. Upaya perdamaian dapat senantiasa dilakukan selama perkara belum diputus, para pihak selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.
9. Bila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara *dading*, maka kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian damai.

---

<sup>78</sup> Adi Sulistiyono, “Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual”, (Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 307-308.

10. Perjanjian damai tersebut harus dibawa di hadapan majelis hakim. Keputusan pengadilan akan diambil berdasarkan isi perjanjian damai tersebut.
11. Bila ada barang-barang yang harus disita, maka barang itu dapat dimasukkan dalam materi perjanjian. Bila ada ingkar janji, maka diperbolehkan mengajukan penyitaan barang-barang dalam perkara.
12. Ongkos-ongkos perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara atau salah satu pihak, tergantung kesepakatan para pihak ketika membuat perjanjian damai.
13. Dading bersifat final, artinya keputusan damai tidak bisa diajukan banding atau kasasi.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak yang datang ke pengadilan sebenarnya tidak mempunyai itikad sedari awal untuk mengadakan persetujuan *dading* (perdamaian), karena maksud awal kedatangan para pihak-pihak yang bersengketa adalah jelas untuk mempercayakan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan.<sup>79</sup>

Bahwa kemudian ternyata terjadi proses perdamaian, hal ini lebih disebabkan adanya prosedur dalam hukum acara perdata yang mengharuskan pada Hakim untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti memeriksa suatu perkara (Pasal 130 HIR).

Di Indonesia, rendahnya penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan lembaga *dading* (perdamaian) ini selain disebabkan faktor Hakim yang pasif dan hanya sekadar memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, juga disebabkan oleh rendahnya komitmen atau tidak adanya kesadaran diskursif Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, beberapa hambatan yang selama ini dialami Hakim di beberapa pengadilan di Indonesia dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara mengenai upaya penyelesaian secara mediasi yang sesungguhnya bisa menghasilkan

---

<sup>79</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 43.

penyelesaian perkara secara *win-win solution*. Penggunaan *dading* (perdamaian) yang berada di lingkungan pengadilan sebenarnya bisa diberdayakan dan dikomunikasikan sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena penyelesaian melalui lembaga ini membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa, baik itu menyangkut biaya maupun waktu.

Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat pada mediasi dimulai dengan mendayagunakan lembaga perdamaian yang dipakai sebagai suatu sarana untuk memproduksi secara terus menerus praktik-praktik penyelesaian sengketa. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada saat sekarang ini pendayagunaan lembaga *dading* (perdamaian) nampaknya mendesak untuk segera dilakukan. Keuntungan penggunaan *dading*, di samping prosesnya cepat, murah, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,<sup>80</sup> juga tidak menimbulkan dendam yang mendalam pada pihak-pihak yang bersengketa, bahkan dimungkinkan untuk melanjutkan hubungan lagi di masa depan, terutama dalam kaitannya dalam aspek bisnis. Di samping itu beberapa pakar hukum dan praktisi juga mengakui keuntungan penggunaan lembaga ini.

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>81</sup> bagaimanapun adilnya dan benarnya putusan pengadilan, pasti lebih adil putusan perdamaian. Putusan perdamaian jauh lebih manusiawi, dan hubungan pertalian persaudaraan tidak putus, malah akan semakin kokoh dan akrab. Dari segi lain, putusan perdamaian benar-benar mempercepat penyelesaian perkara, dan sekaligus pula memperingan biaya perkara yang harus dipikul para pihak. Menurut Retno Wulan Sutantio, putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*yustitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.<sup>82</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, ratio dari usaha

---

<sup>80</sup> KUH Perdata, Pasal 1858, berbunyi "Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan".

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*, hlm. 282.

<sup>82</sup> Retnowulan dan Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 31.

perdamaian itu ialah untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan di kemudian hari antara pihak-pihak yang berperkara karena keputusan hakim.<sup>83</sup>

Melihat manfaat lembaga *dading* sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mendayagunakan lembaga ini, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu:

1. Memperbaiki materi hukumnya. Dalam hal ini isi dari Pasal 130 HIR nampaknya perlu dirumuskan kembali, karena proses perdamaian yang tertuang dalam ketentuan tersebut belum mencerminkan kewajiban Hakim untuk aktif mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga selama ini yang terjadi, Hakim hanya secara formalitas menyarankan pihak-pihak untuk berdamai. Untuk itu perubahan rumusan Pasal 130 HIR harus memungkinkan Hakim untuk bertindak aktif, misalnya Hakim yang ditunjuk menangani perkara mengupayakan pertemuan informal dengan pihak-pihak yang berperkara tanpa didampingi Pengacaranya. Dalam hal ini Hakim memberikan gambaran terlebih dahulu tentang proses panjang beracara di pengadilan yang membutuhkan waktu sampai kurang lebih empat tahun. Setelah itu baru diserahkan pada para pihak yang bersengketa mau dilanjutkan beracara di pengadilan atau diselesaikan melalui perdamaian. Formulasi Pasal 130 HIR, sebaiknya diperbaiki dengan undang-undang yang memungkinkan mekanisme *dading* bisa berlaku dan berkembang seperti penggunaan *court-connected ADR/court-annexed ADR* di Singapura dan Amerika Serikat.<sup>84</sup> Dalam perkembangannya pada 30 Januari 2002 telah dikeluarkan Surat Edaran No.MA/Kumdil/001/ I/K/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dengan adanya surat edaran ini, maka sebelum perkara perdata ditangani oleh majelis hakim, akan ditunjuk Hakim sebagai fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bisa diperpanjang dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan itu agar surat edaran ini bisa berlaku efektif, Mahkamah

---

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 282.

<sup>84</sup> Adi Sulistiyono, "Mengembangkan Paradigma ...", *Op.Cit.*, hlm. 316-317.

Agung juga perlu menindaklanjuti dengan adanya pelatihan hakim untuk menggunakan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa.<sup>85</sup>

2. Mengubah pola pikir Hakim agar mempunyai komitmen dan kesadaran yang tinggi untuk menjalankan asas peradilan cepat, sederhana dan murah. Di samping itu, Hakim juga harus mempunyai keyakinan bahwa penggunaan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian justru meringankan tugas-tugas mereka, sehingga terbebas dari pekerjaan rutin untuk mengikis beban perkara yang menumpuk setiap tahun.<sup>86</sup>
3. Pengadilan diperkenankan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini bisa pakar hukum yang mempunyai kredibilitas dan mempunyai keahlian sesuai dengan objek sengketa tersebut ataupun pensiunan Hakim yang mempunyai kredibilitas dan reputasi yang baik. Berdasarkan prosedur ini, segera setelah pihak-pihak yang berperkara mendaftarkan perkaranya, majelis hakim menunjuk pihak ketiga yang netral untuk menilai pokok perkara tersebut. Tujuan evaluasi netral secara dini ini adalah untuk memberikan para pihak yang berperkara suatu pandangan objektif mengenai perkara masing-masing. Selanjutnya diserahkan pihak yang berperkara akan melanjutkan sidang atau damai.<sup>87</sup>
4. Pengadilan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah (agar) mempunyai lembaga penyelesaian sengketa. Dalam hal ini pihak-pihak berperkara disarankan oleh ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut agar melakukan perdamaian dengan fasilitator dari lembaga penyelesaian sengketa dari perguruan tinggi. Bila kesepakatan perdamaian telah dicapai, Hakim tinggal memberikan putusan perdamaian.
5. Berdasarkan data penelitian, dapat diketahui salah satu yang menyebabkan sedikitnya penggunaan lembaga *dading* adalah ketidaktahuan pihak-pihak yang bersengketa akan manfaat lembaga

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Adi Sulistiyono. "Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", (*Justitia*, Nomor 42, 1998), hlm. 1-18.

ini. Oleh karena itu, sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat lembaga dading perlu dilakukan baik bagi mereka yang sedang berperkara di pengadilan maupun yang tidak mempunyai sengketa hukum. Di samping itu, media massa perlu mem-*blow-up* sengketa-sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme dading, sehingga keberadaan dan manfaat lembaga ini bisa diketahui masyarakat luas.

6. Mengubah perilaku Pengacara/Advokat yang ingin memenangkan kliennya dengan segala cara melalui litigasi. Adanya kecenderungan Pengacara/Advokat ingin memenangkan sengketa dengan segala cara disebabkan karena selama ini masyarakat memberikan *success fee* atau menilai prestasi keberhasilan/kehebatan Pengacara bila sukses memenangkan suatu perkara melalui jalur litigasi, baik itu dengan cara yang legal atau ilegal. Kondisi ini menyebabkan lembaga perdamaian yang ditawarkan oleh Hakim sering diabaikan oleh Pengacara/Advokat. Padahal sebagian besar sengketa yang diajukan ke pengadilan biasanya dikuasakan pada Pengacara/Advokat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perdamaian di dalam lembaga pengadilan. Untuk itu, pihak-pihak yang bersengketa juga perlu diberi pemahaman untuk mau membayar *success fee* perdamaian pada Pengacara/Advokat bila perkara tersebut berhasil didamaikan.<sup>88</sup>
7. Memberikan tunjangan tambahan terutama bagi mediator hakim yang berasal dari Hakim karier, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh dan optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Atau, jika dimungkinkan, maka yang bertindak sebagai mediator adalah berasal dari Hakim nonkarier, sehingga proses mediasi dapat dilakukan secara maksimal
8. Dalam beberapa kasus tertentu, Hakim mediator dapat meminta pihak yang bermediasi untuk menyerahkan jaminan kebendaan yang berguna jika pihak tersebut wanprestasi dalam melaksanakan isi dari perdamaian, sehingga perdamaian mempunyai nilai eksekutorial yang sesungguhnya dalam lembaga perdamaian.

---

<sup>88</sup> Adi Sulistiyono, "Mengembangkan Paradigma ...", *Op.Cit.*, hlm. 318.

9. Dalam beberapa kasus tertentu, isi dari Akta Perdamaian tersebut dapat memuat batas waktu pelaksanaan perdamaian. Sekalipun dalam lapangan praktik hal ini masih menimbulkan perdebatan, namun kebijaksanaan Hakim Mediator untuk menentukan hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas Hakim Mediator juga memberikan pemahaman yang komprehensif akan hal ini kepada para pihak, sehingga tujuan akhir dari terbitnya Akta Perdamaian yang bersifat final dan eksekutorial dapat terwujud.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan, diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoretis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, tentunya proses persidangan di Pengadilan Negeri berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya seseorang akan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.<sup>89</sup>

Namun demikian, tingkat efektifitas pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, di banyak pengadilan, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, belum ada peningkatan keberhasilan mediasi

---

<sup>89</sup> Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 352.



yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab.

### C. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>90</sup> Namun dalam praktiknya di banyak pengadilan, mediator hakim karena kesibukannya dalam menangani perkara dan tidak adanya tunjangan tambahan bagi mediator hakim tersebut sehingga kurang maksimal. Sementara untuk mediator non hakim para pihak yang berperkara enggan melakukan pembayaran atas mediator non hakim, sehingga ketua Majelis Hakim menggunakan mediator hakim dalam melakukan perdamaian.

Selanjutnya, salah satu unsur pendukung mediasi adalah kemampuan profesional mediator. Keadaan mediator di banyak Pengadilan sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator karena para pihak yang berperkara tidak ingin melakukan pembayaran atas *fee* terhadap mediator non hakim.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi. Dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik mediasi di peradilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Di mana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

---

<sup>90</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 Ayat (1).



Hal paling baru dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah ditekankannya pada itikad baik dari para pihak, dengan adanya itikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beritikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

#### **D. Peran Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

##### **1. Tentang *Legal Standing* Akta Perdamaian**

Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) HIR juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta perdamaian sudah tidak bisa untuk naik banding, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan<sup>91</sup>.

Dalam Pasal 130 HIR/154 RBg disebutkan:

- a. jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamai mereka itu;
- b. jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa;
- c. terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding;
- d. jika pada waktu mencoba memperdamai kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

---

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 281.

Mengenai isi Pasal tersebut diatas berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara, maka penulis akan menguraikan mengenai perdamaian menurut Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 1851 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

**a. Adanya Persetujuan Para Pihak**

Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan, maka hakim mempunyai kewajiban untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Setiap upaya hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa wajib dicatat dalam berita acara sidang, mengenai pencantuman tersebut tidak hanya sebatas pada berita acara saja namun juga pada putusan, kebenaran mengenai adanya upaya mendamaikan oleh hakim wajib ditegaskan dalam putusan.<sup>92</sup> Apabila usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka dibuat putusan perdamaian dan dibuatkan suatu akta perdamaian untuk ditaati oleh para pihak yang berkepentingan atas akta perdamaian tersebut.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung, hal mana persetujuan tersebut haruslah dari kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur keterpaksaan murni karena memang mereka menginginkan perdamaian. Dengan demikian perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak oleh karenanya unsur-unsur perdamaian sama dengan unsur-unsur perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, pihak-pihak yang memang ingin berdamai wajib untuk sepakat tanpa adanya paksaan, serta dalam hal ini perjanjian yang akan disetujui oleh pihak-pihak menyangkut suatu perkara di pengadilan yang apabila disepakati, maka berakhirilah perkara tersebut dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm. 240.

### **b. Mengakhiri Sengketa**

Perdamaian haruslah mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, perdamaian seharusnya membawa para pihak ke fase baru yaitu terlepas dari semua sengketa dan mengakhirinya. Namun apabila ada cacat formil, maka perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak yang berperkara oleh karenanya hakim mempunyai kewajiban untuk benar-benar memeriksa apa yang menjadi isi dari usaha perdamaian sehingga apabila ada yang menurut hakim dalam isi perdamaian tersebut tidak mengakhiri sengketa yang terjadi atau di kemudian hari akan membuat perkara yang baru maka hakim dapat menolak untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

### **c. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis**

Sesuai Pasal 1851 KUHPerdara bahwa untuk sahnya persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Dengan syarat formil sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) harus berbentuk akta tertulis,
- 2) tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan,
- 3) setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis dianggap tidak sah.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara bahwa persetujuan tidak sah melainkan dibuat secara tertulis.

## **2. Perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016**

Pada dasarnya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) lebih mengatur pada prosedur tatacara mediasi di pengadilan, di mana lahirnya PERMA tersebut bertujuan agar perdamaian di pengadilan dapat lebih optimal berjalan secara efektif dan efisien.

Perdamaian menurut beberapa PERMA di atas dapat disimpulkan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan didampingi oleh mediator yang menghasilkan akta perdamaian, yaitu dokumen kesepakatan yang merupakan hasil dari berhasilnya perdamaian.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 275.

Dengan demikian, dilakukannya perdamaian menurut PERMA pada dasarnya harus mengakhiri sengketa, hal mana harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, kecuali sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang berperkara dan ditetapkan ke dalam akta perdamaian agar sesuai dengan formalitas perjanjian.

### 3. Pengertian Akta dan Akta Perdamaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Akta adalah “Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi”.<sup>94</sup>

Sementara dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Autentik adalah *“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*. Unsur-unsur Akta Perdamaian menurut Pasal 1868 KUHPerdata jika dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa akta dibuat serta diresmikan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. bahwa akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang;
- c. bahwa akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang di tempat yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, akta dibedakan menjadi dua yaitu akta autentik serta akta dibawah tangan, mengenai akta autentik adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdata, sedangkan Akta Dibawah Tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdata adalah *“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”*.

---

<sup>94</sup> (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/akta> (2 Agustus 2017).

Tan Thong Kie berpendapat, “Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan”<sup>95</sup>.

Dengan demikian, perbedaan dasar antara akta autentik dan dibawah tangan terdapat pada ada atau tidaknya keterlibatan pejabat berwenang pada akta tersebut, bentuk akta dibawah tangan pun tidak harus mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku oleh karena itu para pihak yang membuat akta dibawah tangan dapat memilih seperti apa bentuk akta dibawah tangan tersebut semisal: surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa rumah, kuitansi, dan sebagainya.

Sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata *“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”*. Dari hal ini, maka dapat disimpulkan menurut 1869 KUHPerdara, akta dibawah tangan masih mempunyai kekuatan apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan mengenai akta di atas, maka Akta Perdamaian adalah akta autentik yang berisikan mengenai maksud dan tujuan dari perdamaian itu sendiri, sesuai dengan yang penulis jelaskan pada penjelasan mengenai perdamaian di pengadilan, bahwa Akta Perdamaian yang dimaksud di sini adalah hasil dari mediasi yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan dan sudah diputus oleh Pengadilan dengan putusan perdamaian. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan adanya Akta Perdamaian, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai dan tunduk pada akta perdamaian yang mereka sepakati.

---

<sup>95</sup> H.R Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2012), hlm. 14.

#### 4. Putusan Perdamaian

Suatu persetujuan perdamaian dapat disebut sebagai putusan perdamaian, apabila ada pihak-pihak yang bersengketa, setelah itu mereka berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan putusan perdamaian. Tidak menjadi sebab apabila perdamaian dilakukan pada sebelum atau sesudah perkara diperiksa pengadilan di persidangan.<sup>96</sup>

Para pihak yang menginginkan adanya perdamaian, maka mereka saling merumuskan apa yang menjadi kehendak mereka dalam perdamaian itu dan tidak boleh menyimpang dari pokok yang menjadi sengketa. Meskipun dilakukan oleh para pihak yang berperkara, hakim atau mediator lainnya masih memiliki peran untuk membantu memberi petunjuk dan mendampingi para pihak saat merumuskan isi perjanjian tersebut.

Setelah persetujuan perdamaian sudah terwujud, maksud dan apa yang menjadi inti perdamaian dituangkan ke dalam suatu akta yaitu akta perdamaian oleh para pihak akta tersebut ditandatangani sebagai tanda bahwa mereka setuju untuk tunduk kedalam Akta Perdamaian tersebut. Akta Perdamaian yang telah ditandatangani tersebut, mereka ajukan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi Putusan Perdamaian.

Apabila para pihak yang berperkara sudah mengajukan permintaan kepada hakim yang memeriksa perkara supaya kepada mereka dijatuhkan putusan perdamaian dan memang akta tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, hakim memiliki fungsi dalam hal ini yaitu<sup>97</sup>:

- a. mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan atau melampirkan akta persetujuan dalam putusan;
- b. tidak boleh menambah maupun mengurangi satu kata pun isi persetujuan perdamaian itu;
- c. pada amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian.

Dengan adanya amar bahwa kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian, putusan perdamaian menjadi serupa dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, Op.Cit., hlm. 299.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 300.

Dalam kaitannya dengan “Nama” dari putusan/perdamaian, maka menurut hemat penulis yang paling tepat adalah “Putusan Perdamaian”. Penyeragaman definisi atau istilah mengenai Penetapan Perdamaian ataukah Putusan Perdamaian tersebut penting diperhatikan, mengingat antara Penetapan dengan Putusan merupakan 2 (dua) produk hukum pengadilan yang masing-masing berbeda dan memiliki aspek hukum yang berbeda satu sama lainnya. Penetapan merupakan produk hukum dari suatu perkara permohonan yang bersifat *voluntair* yang tidak mengandung sengketa antara para pihak, dengan amar penetapan yang bersifat *deklaratoir* yaitu berisi penegasan pernyataan tentang suatu keadaan hukum. Sementara Putusan merupakan produk hukum dari suatu perkara yang bersifat *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara para pihak berperkara, dengan amar putusan yang bisa mengandung sifat *deklaratoir*, konstitutif (menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum) dan *condemnatoir* (penghukuman terhadap salah satu pihak) secara sekaligus.

Menurut hemat penulis, seharusnya definisi atau istilah yang digunakan adalah Putusan Perdamaian, mengingat suatu perkara yang berakhir dengan Akta Perdamaian tersebut awalnya adalah merupakan perkara gugatan yang bersifat *Contentiosa* yang mengandung sengketa diantara para pihak berperkara, sehingga produk hukumnya adalah berbentuk Putusan Perdamaian yang di dalamnya memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakseragaman definisi atau istilah mengenai produk hukum dari Akta Perdamaian apakah harus disebut dengan Penetapan Perdamaian ataukah Putusan Perdamaian, maka menurut penulis perlu kiranya agar di dalam PERMA tentang Mediasi dimasukkan definisi baku mengenai Putusan Perdamaian tersebut agar terdapat keseragaman bagi pengadilan dalam membuat produk hukum Putusan Perdamaian.

#### **5. Kekuatan Hukum pada Akta Perdamaian yang Dikuatkan dengan Putusan Perdamaian**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Penetapan atau Putusan Akta Perdamaian adalah “*Disamakan Kekuatannya dengan*

*Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap*". Dalam Pasal 1858 KUHPerdara disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainnya dalam tingkat akhir. Putusan ini sudah tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan di keesokan harinya. Pada Pasal 130 ayat (2) HIR juga disebutkan jika perdamaian dapat dicapai, haruslah dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya itu, maka akta tersebut berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Melihat peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa putusan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, konsekuensi logis dari kekuatan hukum pada Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan Perdamaian adalah sebagai berikut:

**a. Tertutupnya Upaya Banding dan Kasasi**

Hal ini mengacu kepada Pasal 130 ayat (3) HIR, dimana putusan perdamaian tidak dapat dibanding, dikarenakan disamakan statusnya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain putusan perdamaian sejak hari ditetapkan oleh Hakim maka atas isi dari akta perdamaian tersebut sudah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, dan dapat dijalankan kapan saja atas permintaan para pihak yang ada di dalam akta perdamaian tersebut. Namun apabila di kemudian hari ada pihak lain yang merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut dapat melakukan upaya hukum *derden verzet*. Adapun alasannya apabila di dalam perdamaian tersebut terdapat cacat formal atau cacat materiil.

**b. Memiliki Kekuatan Eksekutorial**

Sesuai dengan isi Pasal 130 Pasal 2 HIR kalimat terakhir pasal tersebut menyebutkan bahwa "*maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa*", dikarenakan akta perdamaian disamakan dengan keputusan hakim tingkat akhir. Atas adanya putusan perdamaian tersebut, maka melekatlah kekuatan eksekutorial padanya. Sehingga apabila



nantinya salah satu pihak enggan untuk melakukan apa yang ada di dalam akta perdamaian, maka dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan amar suatu putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati.

Sementara tata cara eksekusi atas putusan perdamaian merupakan sama dengan tata cara eksekusi pada putusan pengadilan lainnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu mengacu pada Pasal 195 HIR.

Di samping memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, Akta Perdamaian juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

- 1) kekuatan pembuktian formal, pembuktian para pihak yang telah mereka terangkan pada akta perdamaian;
- 2) kekuatan pembuktian materiil, dalam akta perdamaian harus terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah diputus pengadilan;
- 3) kekuatan mengikat, antara para pihak mempunyai keterikatan dengan putusan perdamaian karena putusan perdamaian dibuat di muka pejabat yang berwenang.

## **6. Tidak Dimungkinkannya Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdamaian**

Upaya hukum pada akta perdamaian sama halnya dengan upaya hukum terhadap putusan-putusan pengadilan tingkat akhir. Karena akta perdamaian mempunyai kekuatan dan dilaksanakan sebagai putusan biasa, konsekuensinya adalah apabila salah satu pihak ingkar janji, yakni tidak mematuhi isi perdamaian, perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru dan tidak dapat dibanding atau kasasi, melainkan dapat dieksekusi.<sup>98</sup>

Secara hakikat, penyelesaian melalui perdamaian adalah “mau sama mau” antara para pihak yang berperkara. Seandainya pada suatu waktu diajukan kembali dengan persoalan yang sama oleh salah satu pihak atau

---

<sup>98</sup> Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 177.

oleh ahli warisnya, gugatan itu tidak dapat diterima karena *nebis in idem*.<sup>99</sup> Apabila yang mengajukan upaya hukum adalah pihak ketiga yang bukan termasuk di dalam akta perdamaian tersebut dan merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut, pihak ketiga tersebut dapat melakukan perlawanan atau *derden verzet*. Berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus memenuhi unsur yaitu:

- a. adanya kepentingan dari pihak ketiga,
- b. secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Di samping upaya-upaya hukum yang ada diatas putusan perdamaian dapat juga diajukan Peninjauan Kembali namun jika mengacu pada Pasal 130 ayat (3) HIR, akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kecuali adanya kecurangan atau kesalahan sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata. Serta akta perdamaian dapat dimintakan pembatalan mengacu pada Pasal 1858-Pasal 1861 KUHPerdata:

Pasal 1858 berbunyi:

*“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”*

Pasal 1859 berbunyi:

*“Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.”*

Pasal 1860 berbunyi:

*“Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.”*

---

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 176.

Pasal 1861 berbunyi:

*“Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali”.*

Singkatnya, pembatalan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila adanya kekeliruan pada pihak atau pokok perselisihan serta apabila adanya penipuan dan paksaan apabila perdamaian dilakukan atas dasar surat-surat palsu, maka akan batal demi hukum. Selain hal-hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum apabila akta perdamaian tidak dijalankan oleh salah satu pihak dapat dimintakan eksekusi.

Konsekuensi logis dari hal di atas adalah dalam beberapa kasus tertentu, Hakim mediator dapat meminta pihak yang bermediasi untuk menyerahkan jaminan kebendaan yang berguna jika salah satu pihak tersebut ternyata wanprestasi dalam melaksanakan isi dari perdamaian, sehingga perdamaian mempunyai nilai eksekutorial yang sesungguhnya dalam lembaga perdamaian. Kata “dapat” ini mempunyai 2 (dua) makna, yaitu bahwa Hakim Mediator dapat meminta salah satu pihak untuk menyerahkan jaminan kebendaan, namun dapat juga tidak meminta salah satu pihak untuk menyerahkan jaminan kebendaan. Artinya, kebijaksanaan Hakim Mediator, termasuk tetapi tidak terbatas para pihak yang mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian tersebut untuk mempunyai itikad baik untuk dapat memberikan jaminan kebendaan atau sebaliknya.

Sementara itu, dalam beberapa kasus tertentu yang lain, isi dari Akta Perdamaian tersebut dapat juga memuat batas waktu pelaksanaan perdamaian. Sekalipun dalam lapangan praktik hal ini masih menimbulkan perdebatan, namun kebijaksanaan Hakim Mediator untuk menentukan hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas Hakim Mediator juga memberikan pemahaman yang komprehensif akan hal ini kepada para pihak, sehingga tujuan akhir dari terbitnya Akta Perdamaian yang bersifat final dan eksekutorial dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Asnawi, M. Natsir. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press.
- Bachir, Djazuli. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gautama, Sudargo. 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1988. Media Notariat Nomor 8-9 Tahun III Oktober.
- . 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. 3. Jakarta: Gramedia.
- . 2018. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, Muhammad. 1974. “Hukum Acara Perdata dan Proses *Faillissement*”. Naskah Kuliah Nomor VA. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi Semarang.
- Jaenal, Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI, Buku II Edisi Revisi, 2009.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- . 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

- Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan.
- Naja, H.R Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Batu.
- Rubini dan Ali, Chaidar. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Samosir, Djamat. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soepomo, R. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 17. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sofwan, Sri Soedawi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulistiyono, Adi. 1998. "Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis". *Justitia*, Nomor 42.
- . 2002. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi. Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutantio, Retnowulan. dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1983. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.

Teknis Peradilan Perkara Perdata, Bahan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, (Bandung: 16-20 Januari 1994).

<https://kbbi.web.id/akta>. Diakses pada 2 Agustus 2017.

## TENTANG PENULIS



**Endang Hadrian** lahir di Tangerang, 7 Maret 1970. Merupakan alumnus FH, Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1998. Kemudian, melanjutkan S-2 di FH, Universitas Padjadjaran pada tahun 2009 dan S-3 di FH, Universitas Trisakti pada tahun 2019. Keduanya dengan predikat *cum laude*. Selain sebagai Dosen Tetap FH, Universitas Bhayangkara Jakarta sejak tahun 2017, penulis juga sebagai Pendiri sekaligus Managing Partner Law Firm Endang Hadrian & Partners. Penulis memiliki keahlian khusus dalam bidang Hukum Pertanahan. Memulai kariernya dalam bidang hukum sebagai staf legal sejak tahun 1998 setelah mendapatkan ijin berpraktik sebagai pengacara tahun 2000 dan mendapatkan ijin sebagai advokat tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-171.KP.04.13-Th.2002 tanggal 26 Juni 2002. Sebelum mendirikan Law Firm Endang Hadrian & Partners, penulis pernah bekerja di beberapa kantor hukum di Jakarta, seperti Frans Winarta & Partners dan Djafar, Fredrick & Partners. Penulis juga merupakan partner pendiri Kantor Hukum Syuqron, Hadrian & Partners. Sudah banyak perkara yang pernah ditangani dan berhasil oleh penulis selama kariernya sebagai advokat, selain perkara perdata, pidana, PTUN, KPPU, KLHK, arbitrase, dan perkara lainnya. Suami dari Diana Rahmawati, S.Ag. dan ayah dari Wulan Eka Wardhani, Adelia Dwi Azkia Rahma, dan Muhammad Zefa Tri Alfariq, juga tercatat sebagai mediator nonhakim pada Pengadilan Negeri Tangerang. Penulis juga aktif di beberapa organisasi, antara lain Peradi dan IKAPI.



**Lukman Hakim** lahir di Jakarta, 19 Juni 1976. Merupakan alumnus FH, Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan predikat lulusan terbaik ke-2 (1998). Kemudian, melanjutkan S-2 di FH, Universitas Indonesia (2002) dan S-3 di FH, Universitas Trisakti (2019), keduanya dengan predikat *cum laude*. Selain sebagai dosen tetap di FH Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2011, Lukman Hakim juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan HaKI di Hakim & Partners, dan Muhajir Sodruddin & Partners.